

**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS  
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI TELUK PAKEDAI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NEISYA ARRAHMI**  
**NIM. 11822020**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
1443 H/2022M**

**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS  
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI TELUK PAKEDAI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**NEISYA ARRAHMI**  
**NIM. 11822020**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
1443 H/2022M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neisyah Arrahmi

NIM : 11822020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Desa Sungai Deras Perspektif  
Tokoh Agama Di Teluk Pakedai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri, saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau tulisan oleh orang lain secara resmi atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 4 Juli 2022

Yang membuat pernyataan.



Neisyah Arrahmi

11822020

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH

JalanLetnanJenderalSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-557/In.15/FASYA/HM.02.2/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Neisyah Arrahmi  
NIM : 11822020  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VII

Skripsi dengan judul “**Praktik Muamalah Lahan Pertanian Dengan Instrumen Bagi Hasil Panen di Desa Sungai Deras Perspektif Ulama di Teluk Pakedai**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **23%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 15 Juni 2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

## **MOTTO**

**“Everyone suffers in their life. There are many sad days but rather than sad days, we hope to have better days. That’s what makes us live. That’s what makes us dream”**

**Kim Namjoon of BTS**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NEISYA ARRAHMI**  
**NIM. 11822020**

**PRAKTIK MUAMALAH LAHAN PERTANIAN DENGAN INSTRUMEN  
BAGI HASIL PANEN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF ULAMA DI  
TELUK PAKEDAI**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Abu Bakar, M.S.I  
NIP. 19781029 015031001

Pembimbing Pendamping



Nur Rahmiani, M.Pd.  
NIP. 198902152019032006

Menyetujui,  
An. Dekan.  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, M.S.I  
NIP. 19781029 015031001

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS  
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI TELUK PAKEDAI**

**NEISYA ARRAHMI**  
**NIM. 11822020**

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 4 Juli 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Sukardi, M.Hum (Ketua Penguji)	.....	4 Juli 2022
2. Suhardiman, M.S.I (Anggota Penguji)	.....	4 Juli 2022
3. Abu Bakar, M.S.I. (Pembimbing Utama)	.....	4 Juli 2022
4. Nur Rahmiani, M.Pd. (Pembimbing Pendamping)	.....	4 Juli 2022

Pontianak, 4 Juli 2022  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19772013 2005011002

## ABSTRAK

Neisya Arrahmi (11822020), *Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama Di Teluk Pakedai* Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras; dan 2) Pandangan tokoh agama Teluk Pakedai tentang praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan petani, pemilik lahan dan ulama sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang praktik bagi hasil pertanian dan sebagai penguat untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis sedangkan teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi waktu dan *member-check*.

Argumentasi peneliti ini adalah bahwa praktik yang terjadi di Desa Sungai Deras terdapat kegelisahan yang berkaitan dengan adanya keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terindikasikan adanya perbedaan sistem bagi dan besarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai yaitu dengan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil yang digunakan di tengah masyarakat dalam muamalah disebut *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *ijarah*. 2) Tokoh Agama berpendapat bahwa memperbolehkannya karena kesepakatan yang terjadi dalam bagi hasil pertanian ini saling menguntungkan baik itu pemilik lahan dan penggarap dan tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

**Kata Kunci:** *Tokoh Agama, Bagi Hasil, Pertanian, Penelitian Empiris*



## ABSTRACT

Neisya Arrahmi (11822020), *Muamalah Practice of Agricultural Land with Harvest Sharing Instruments in Sungai Ulama's Perspective Village in Teluk Pakedai*. Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalah), the Pontianak State Institute of Islamic Studies (IAIN Pontianak), 2022.

This research aimed to find: 1) the practice of *muamalah* agricultural land with harvest sharing instruments that occurred in Sungai Deras Village; and 2) Teluk Pakedai ulama's views on the practice of *muamalah* agricultural land with harvest sharing instruments in Sungai Deras Village.

This study uses a qualitative method with the type of empirical research. Sources of data used primary data in the form of interviews with farmers, land owners, and scholars, while secondary data in the form of books, journals, theses, and related articles that discussed the practice of *muamalah* for agricultural products and as reinforcement for data collection. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. This data was analyzed by the descriptive analysis method, while the technical analysis of the data used by the researcher used data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then, the data is checked for validity using time triangulation and member-check.

This researcher argues that the practice of *muamalah* that occurs in Sungai Deras Village has anxiety related to the diversity of forms of borrowing and borrowing agricultural land, which is indicated by differences in the distribution system and the amount.

The results show that: 1) The practice of *muamalah* agricultural land with harvest sharing instruments in Sungai Deras Village, Teluk Pakedai District, is carried out by offering the land to other people to work on and by agreeing with the land owner and the cultivator about the distribution of the results with the instruments used to cultivate the land. For the harvest in the form of cash or non-cash, namely money or rice and rice. 2). Ulama tends to allow this *muamalah* practice because the agreement benefits both the land owner and the tenant. There is no coercion because both parties need each other.

**Keywords:** Ulama, *Muamalah* Practices, Profit Sharing Instruments, Empirical Research

## ملخص البحث

نساء الرجمي (٢٠٢٠، ١١٨٢٢٠٢٠)، تتبىق المعاملة للأراضي الزراعية مع أدوات تقاسم الحصاد في القرية سوعي دراس عند العلماء بتلوك بكداي. كلية الشريعة قسم حكم الإقتصاد الشرعي (معاملة) الامعة الإسلامية الحكومية بونتياك، ٢٠٢٢.

كان الغرض من هذا البحث هو لمعرفة: (١) تطبيق المعاملة للأرض الزراعية بأدوات تقاسم الحصاد في القرية سوعي دراس عند العلماء بتلوك بكداي الحصاد التي حدثت في قرية سنغاي ديراس. و (٢) آراء العلماء بتلوك بكداي حول تتبىق المعاملة للأراضي الزراعية مع أدوات تقاسم الحصاد في القرية سوعي دراس.

استخدم هذا البحث هو المنهج النوعي مع نوع البحث التجريبي. استخدمت مصادر البيانات البيانات الأولية في شكل مقابلات مع المزارعين وأصحاب الأراضي والعلماء. واما البيانات الثانوية في شكل فهي الكتب، والمجلات، والبحوث، والمقالات اللاتي تتعلق بتطبيق المعاملة مع أدوات تقاسم الحصاد ولتعزير لجمع البيانات. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والمراقبة والتوثيق. تم تحليل هذه البيانات بطريقة التحليل الوصفي. وكان التحليل الوصفي للبيانات التي استخدمتها الباحثة باستخدام جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. بعد ذلك، تم فحص البيانات للتأكد من صحتها باستخدام المثلث الزمني وفحص الأعضاء.

وحجة هذا البحث أن تطبيق المعاملة التي حدثت في القرية سوعي دراس تثير القلق من تنوع أشكال اقتراض واستعارة الأراضي الزراعية والتي تدل على وجود اختلافات في نظام التوزيع والمبلغ.

كان نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) تطبيق المعاملة للأراضي الزراعية بأدوات تقاسم الحصاد في القرية سوعي دراس بتلوك بكداي من خلال تقديم الأرض لأشخاص آخرين للعمل عليها ومن خلال عقد اتفاقية بين مالك الأرض والمزارع حول توزيع النتائج بالأدوات المستخدمة في زراعة الأرض للحصاد على شكل نقدي أو غير نقدي، أي نقود أو أرز. (٢). العلماء يميلون إلى المباح بتطبيق المعاملة لأن الاتفاقية تعود بالنفع على كل من مالك الأرض والمستأجر ولا يوجد عنصر إكراه لأن كلا الطرفين يحتاجان الى بعضهما البعض.

**الكلمات المفتاحية:** العلماء، تكبىق المعاملة، أدوات تقاسم الحصاد، البحث التجريبي.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, peneliti mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Swt. Yang berkat limpah rahmat, taufik, hidayah dan *inayah*-Nya, telah memberikan kemudahan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI TELUK PAKEDAI”**. *Shalawat* dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Surya Mas dan Ibu Nurwahidah beserta kedua saudara kandung, adik Ravico Viandro, dan adik Ananda Shaqeenah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Rektor I,II,III, dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Dekan I dan II beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
5. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi utama sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) peneliti yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Nur Rahmiani, M.Pd selaku dosen pembimbing pendamping skripsi dan yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh Masyarakat (penggarap dan pemilik lahan) di Desa Sungai Deras yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.

9. Kepada sahabat-sahabat terbaik, Putri Ariski, Putri Ardila, Juwairiyah, Citra Alfiantus Sa'adah, Fitriani, Tiara Yuniar, Susirawati, Andi Nabila, dan Winda Mauri Tania yang menjadi *support system* di saat peneliti mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES A 2018) dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 tanpa terkecuali peneliti ucapkan banyak terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga jadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Kubu Raya, 4 Juni 2022  
Peneliti,

NEISYA ARRAHMI  
NIM. 11822020

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Kajian Pustaka</b> .....	<b>9</b>

<b>B. Kajian Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Muamalah .....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil .....	19
3. Tinjauan Umum Tokoh Agama .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>C. <i>Setting</i> Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>32</b>
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	33
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
1. Wawancara .....	34
2. Dokumentasi .....	35
3. Observasi .....	36
<b>F. Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....</b>	<b>37</b>
1. Triangulasi .....	38
2. <i>Member Check</i> .....	38
3. Bahan Referensi .....	39
<b>H. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>39</b>
1. Pengumpulan Data .....	39

2. Reduksi Data .....	40
3. Penyajian Data .....	40
4. Menarik Kesimpulan .....	40
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
1. Letak Geografis .....	42
2. Batas Desa Sungai Deras .....	43
3. Keadaan Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras .....	43
4. Keadaan Penduduk dan Ekonomi di Desa Sungai Deras.....	44
5. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya Desa Sungai Deras.....	45
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>47</b>
1. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai .....	47
2. Pandangan Tokoh Agama Teluk Pakedai Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai .....	55
<b>C. Temuan Penelitian .....</b>	<b>60</b>
1. Analisis Terhadap Praktik Bagi Pertanian Di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai .....	60
2. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Teluk Pakedai Tentang Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Kecamatan Teluk Pakedai .....	61
<b>D. Pembahasan Temuan Penelitian .....</b>	<b>65</b>



1. Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai .....	65
2. Pandangan Tokoh Agama Teluk Pakedai Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Nama Pemilik Lahan dan Peminjam Lahan .....	44
Tabel 2 Potensi Umum Sumber Daya Alam Desa Sungai Deras.....	44
Tabel 3 Klasifikasi Akad Ijarah .....	62
Tabel 4 Klasifikasi Akad Muzara'ah .....	62
Tabel 5 Klasifikasi Akad Mukhabarah .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Foto Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras .....	3
Gambar 2 Lahan Sawah Desa Sungai Deras.....	97
Gambar 3 Foto Penjemuran Hasil Panen Padi .....	97
Gambar 4 Proses Penggilingan Padi Hasil Panen Berupa Beras .....	98
Gambar 5 Dokumentasi Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras .....	98
Gambar 6 Dokumentasi Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras.....	99
Gambar 7 Dokumentasi Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras.....	99
Gambar 8 Dokumentasi Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras.....	100
Gambar 9 Dokumentasi Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras.....	100
Gambar 10 Dokumentasi Penggarap Di Desa Sungai Deras .....	101
Gambar 11 Dokumentasi Penggarap Di Desa Sungai Deras .....	101
Gambar 12 Dokumentasi Penggarap Di Desa Sungai Deras .....	102
Gambar 13 Dokumentasi Penggarap Di Desa Sungai Deras .....	102
Gambar 14 Dokumentasi Penggarap Di Desa Sungai Deras .....	103
Gambar 15 Dokuemntasi Ulama Teluk Pakedai .....	103
Gambar 16 Dokumentasi Ulama Teluk Pakedai .....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian di Desa Sungai Deras .....	77
Lampiran 2 – Kisi-Kisi Wawancara .....	78
Lampiran 3 – Pedoman Wawancara .....	79
Lampiran 4 – Hasil Wawancara .....	81
Lampiran 5 – Catatan Lapangan .....	100
Lampiran 6 – Dokumentasi .....	104
Lampiran 7 – Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi.....	113
Lampiran 8 - Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi .....	118
Lampiran 9 – Kartu Bimbingan Skripsi .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus terpenuhi pertama kali oleh semua manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Terdapat juga kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan tambahan untuk melengkapi kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini timbul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang sering disebut kebutuhan yang sifatnya mewah. Kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas nyata bersifat relatif antara satu orang dan lainnya, yang berarti setiap individu memiliki perbedaan pandangan terhadap kebutuhannya (Athifin, 2016).

Pada kebutuhan pangan yang harus terpenuhi, tanah merupakan media utama untuk bercocok tanam. Makna penting dari tanah selain bagian dari kehidupan, tanah juga sarana untuk menghasilkan bahan makanan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan memergunakannya. Tanah juga adalah bagian penting yang sangat berdampingan dengan manusia sehingga sudah menjadi satu kesatuan. Tidak hanya sebagai tempat untuk bermukim, manusia memenuhi kebutuhan pangannya dengan bercocok tanam diatas tanah yang

berguna sebagai pemenuhan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup (Negara, 2013).

Pada konsep pertanian, terdapat dua objek yang saling berkait yaitu tanah dan manusia. Dari dua kata itu memiliki kaitan satu sama lain yaitu tanah sebagai tempat tinggal dan tempat manusia untuk mengolah tanaman pertaniannya untuk keberlangsungan hidup (Mardikantoro, 2013). Tanah adalah sumber kehidupan khususnya bagi masyarakat pedesaan. Umumnya petani-petani penghasil bahan pangan seperti beras berasal dari pedesaan. Karena pedesaan masih banyak tersedianya lahan kosong untuk diolah menjadi sumber mata pencaharian. Minimnya lahan di perkotaan yang diakibatkan oleh pembangunan pemukiman yang semakin melonjak. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa petani lebih dominan berasal dari pedesaan ketimbang perkotaan karena lahan di pedesaan yang masih terbengkalai dan tidak digunakan.

Demikian pula yang terjadi di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai ini. Desa Sungai Deras merupakan satu dari daerah yang terletak di provinsi Kalimantan Barat tepatnya berada di Kabupaten Kubu Raya. Desa yang berada di Kecamatan Teluk Pakedai ini adalah desa yang mempunyai lahan di bidang pertanian yang tidak cukup luas karena didominasi oleh tanah gambut yang ditanami kelapa sawit. Dengan lahan seadanya ini, masyarakat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berprofesi sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan pangan. Hal itu juga sekaligus menampilkan praktek dari akad-akad muamalah oleh masyarakat setempat.

Di Desa Sungai Deras, sebagian besar warga memiliki lahan pertanian namun tidak tergarap karena memiliki profesi lain sebagai pekerjaan tetapnya. Di lain sisi, ada pula warga yang tidak mempunyai profesi lain, namun terkendala tidak memiliki lahan pertanian sebagai media bercocok tanam. Maka dari itu, para pemilik lahan tersebut berinisiatif untuk meminjamkan lahan tersebut untuk dikelola oleh masyarakat sebagai media tanam.

Gambar 1.  
Foto Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021

Gambar di atas adalah contoh lahan pertanian di Desa Sungai Deras. Lahan di atas merupakan milik salah satu masyarakat yaitu Bapak Sapiudin. Lahan kosong ini artinya lahan yang sudah dibersihkan dan siap untuk ditanami padi oleh petani. Luasnya kira-kira 25x40 meter. Lahan ini sudah sering ditanami padi ataupun jagung setiap tahunnya. Lahan kosong ini juga merupakan salah satu lahan yang digunakan oleh pemilik lahan untuk dipinjamkan lalu dikelola oleh petani karena disebabkan Bapak Sapiudin yang memiliki pekerjaan tetap, tapi tidak ingin lahannya terurai sia-sia. Selain itu, pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras

tidak hanya berupa tanaman padi, lahan tersebut digunakan untuk pertanian jagung. Namun umumnya masyarakat lebih mempergunakannya untuk menanam padi. Maka dari itu, terjadilah kerjasama di antara pemilik lahan dan penggarap. Berikut ini adalah beberapa data yang peneliti dapatkan terkait pemilik lahan dan nama petani yang mengelola lahan:

Tabel 1  
Nama Pemilik lahan dan Peminjam Lahan

NO	NAMA PEMILIK LAHAN PERTANIAN	NAMA PENGGARAP
1.	Bapak Ismail Mahfuz	Bapak Abdul Gani
2.	Ibu Sri Wahyuni	Bapak Nahrawi
3.	Ibu Hj Siti Hamidah	Bapak Muhson

Sumber: Monografi Desa Sungai Deras 2022

Tabel di atas merupakan sebagian data dari lapangan dimana para pemilik lahan dan penggarap melakukan kerjasama. Mereka adalah masyarakat desa Sungai Deras yang berprofesi sebagai petani di kesehariannya. Proses kerjasama bagi hasil lahan pertanian ini sudah bertahun-tahun mereka lakukan karena menjadi salah satu tradisi turun temurun. Bahkan orangtua mereka terdahulu pun melakukan kerjasama tersebut.

Di dalam praktiknya, meminjamkan lahan pertanian di Teluk Pakedai memiliki keragaman cara yang terlihat dengan sistem dan besaran bagi hasilnya. Praktek tersebut tampaknya telah dijalankan secara turun menurun di tengah-tengah masyarakat Desa Sungai Deras. Satu generasi mewarisi kebiasaan pinjam meminjam dari orangtua sebelumnya sehingga menjadi kebiasaan di generasi



berikutnya hingga sekarang. Mereka menerima kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal desa.

Praktik pertanian tersebut menimbulkan kegelisahan akademis terkait dengan praktik-praktik pinjam meminjam lahan pertanian karena usaha tersebut termasuk dalam praktik muamalah yang perlu mendapatkan dasar hukum fikihnya. Kegelisahan yang dimaksud ini berkaitan dengan adanya keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terindikasikan adanya perbedaan sistem bagi dan besarannya.

Keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras di antaranya petani sepenuhnya menanggung baik itu dari bibit hingga perawatannya. Kemudian, pemilik tanah yang menanggung baik bibit maupun perawatan dengan petani sebagai pengelola lahan. Terkait pembagian hasil sistem panen yang terjadi nyatanya dibagi berdasarkan kesepakatan awal baik itu 50/50 atau 70/30. Namun, ada juga yang tidak membaginya sama sekali.

Melihat fenomena tersebut, munculah gagasan untuk meneliti potensi hukum terhadap akad tersebut apakah sudah dibenarkan dalam praktik muamalah. Dari paparan di atas, peneliti melihat belum adanya akad yang jelas di dalam kesepakatan pinjam meminjam lahan pertanian antara petani dan pemilik lahan, apakah akad-akad yang selama ini mereka lakukan sudah sesuai dalam praktik muamalah dan termasuk ke dalam akad-akad muamalah seperti akad *mukhabarah*, *muzara'ah* atau termasuk dalam akad *tabaruq* (kebaikan).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya penelitian ini yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama di Teluk Pakedai”. Penelitian ini diharapkan mampu mengatasi persoalan minimnya pemahaman masyarakat khusus masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan instrumen atau alat atau cara bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Deras. Dalam hal ini, peneliti memilih sudut pandang para tokoh agama di Desa Sungai Deras sebagai acuan terhadap masyarakat dalam melakukan praktik muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini juga menghindari adanya perselisihan antar sesama warga yang dapat memperumit keadaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah atau pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama di Teluk Pakedai tentang praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras perspektif tokoh agama di Teluk Pakedai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Teluk Pakedai tentang praktik bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan para petani di Desa Sungai Deras berdasarkan perspektif tokoh agama di Teluk Pakedai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai Praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras, maka besar harapan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik untuk peneliti dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam praktik muamalah, tentunya yang erat kaitannya dengan akad badi hasil. Selain bermanfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat menjadi media untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari praktik bagi hasil dalam bidang pertanian yang sesuai dengan hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem bagi hasil pada lahan pertanian juga untuk mencari pembenaran dan kesesuaian teori yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan.
- b. Untuk menambah pengetahuan terkait sistem bagi hasil yang telah dilaksanakan agar dapat berkembang sesuai dengan praktik muamalah juga meminimalisir akan terjadinya kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu juga, hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai praktik bagi hasil yang jelas sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- c. Untuk memberikan gambaran praktik bagi hasil yang jelas terhadap bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu memulai dengan menelaah atau menggali temuan-temuan penelitian pada penelitian terdahulu yang mana di dalam penelitian terdahulu memuat tentang skripsi, jurnal, atau karya tulis ilmiah yang memiliki objek, tema dan subjek yang sama ataupun hampir sama dengan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan bagi keberlangsungan penelitian ini. Selain itu, mengkaji beberapa penelitian terdahulu dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian yang meliputi:

1. Priyadi Ash Shidiqie dan Janhar Sadam (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”(Ash Shidiqie & Janhar Saddam, 2015). Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad.

Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “*maro*” ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya ini relevan.

2. Adhe Negara (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowoto Kabupaten Semarang” (Negara, 2013). Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowo, Kabupaten Semarang dilakukan dengan sistem *maro* dan *mertelu* yakni pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian ataupun  $\frac{1}{3}$  bagian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa ataupun ikatan dinas yang terkait dan kurangnya pengembangan wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan (Negara, 2013).

3. Sudarmono (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. Hasil dari penelitian yang ditemukan oleh peneliti dari sistem kerja sama bagi hasil padi di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu yakni kerja sama pemilik lahan dan penggarap yang berbentuk pernyataan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi yang disebut *paronan* atau *pertelon* berdasarkan kesepakatan awal yang mereka rundingkan. Namun pada kerjasama ini tanggungan kerugian bertentangan dengan penuturan jumbuh ulama karena dalam praktiknya yang terjadi jika rugi maka yang menanggung adalah sebelah pihak, hal itu membuat salag satu pihak merasa dirugikan (Sudarmono, 2017)

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruaran. Walaupun penelitian terdahulu sama-sama menjalankan terkait bagi hasil di lahan pertanian. Selain itu, penelitian ini tidak selaras dari segi lokasi penelitiannya dengan penelitian sebelumnya yaitu Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pembangunan yang terus berlangsung seiring berjalannya waktu inilah berdampak pada beralihnya fungsi lahan sawah yang produktif.

Dari perbedaan lokasi dapat memperlihatkan alasan perbedaan penelitian ini mulai dari pemilihan metode bagi hasil yang dilakukan, kendala,

dan hambatan yang dialami, konflik, dan juga penyelesaiannya yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah tersebut. Perbedaan yang cukup jelas terlihat dari penelitian di atas adalah praktek muamalah pada lahan pertanian dengan instrumen bagi hasil panen berdasarkan pandangan para ulama.

## **B. Kajian Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas terkait praktik pertanian antara petani dan pemilik tanah di Desa Sungai Deras. Pengkajian mengenai praktik muamalah yang berkaitan dengan pertanian dapat memberikan pengaruh mengenai kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik tanah.

### **1. Tinjauan Umum Tentang Muamalah**

#### **a. Pengertian Muamalah**

Muamalah merupakan asal kata dari bahasa arab *al-muamalah* yang secara etimologi memiliki satu arti dengan *al-nuf'alah* (saling berbuat). Kata itu diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan antara satu orang dengan orang lainna atau bahkan lebih, yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi muamalah diartikan sebagai hukum yang dibuat dengan mengaitkan dengan perilaku manusia dalam urusan dunia seperti contoh jual beli, utang-piutang kerja sama dagang, perserikatan dan sewa menyewa (Haroen, 2007).



Muamalah merupakan suatu kegiatan yang menciptakan hubungan antara manusia dalam usahanya untuk memperoleh kebutuhan jasmani dengan mengikuti ajaran dan tuntutan agama (Haroen, 2007). Muamalah dalam istilah syariat Islam adalah sebuah tindakan yang memberikan arahan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan antar manusia yang membantu untuk memenuhi keperluan hariannya. Dalam hal ini yang memenuhi kriteria ke dalam kegiatan muamalah di antaranya yakni jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya (Ghazali, 2010).

Muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. (Azam, 2014).

Bermuamalah memiliki tujuan tersendiri yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga terciptalah masyarakat yang rukun dan tentram, karena dalam bermuamalah tersirat sifat tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam (Syafei, 2001). Dalam hal ini telah dijabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS Al-Maidah ayat 2 dalam Departemen Agama RI, 2010).

Dalam pengertian surah Al-Maidah ayat 2 memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (*al-birr*) dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketaqwaan. Allah juga melarang bagi mereka untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebatilan, dan juga segala perkara yang menurut agama Islam berhubungan dengan pelanggaran hukum (Muchlis, 2013).

## b. Dalil tentang muamalah

### 1) Al-Quran

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat (35):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua prang hakam

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Departemen Agama RI, 2010).  
 Firman Allah dalam surat An-Nur ayat (35):

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِهِ ۖ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah beratnya, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Departemen Agama RI, 2010)

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (277):

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan meunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”  
(Departemen Agama RI, 2010)

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian sesama manusia). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Departemen Agama RI, 2010)

## 2) Hadis

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Barang siapa yang (memulai) membuat sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka hal itu tertolak” (Muttafaq alaih). (Maulana Fadil, 2020)

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya” (Ilamul Muwaqi’in, 1/344). (STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, n.d.)

### c. Rukun dan Syarat Muamalah

Pada umumnya rukun dalam muamalah yaitu:

- 1) Pelaku
- 2) Objek
- 3) Ijab Kabul

Syarat berbeda debfab rukun, oleh karena itu tidak boleh mencampurkannya, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan yang haram

- 2) Mengharamkan yang halal
  - 3) Menggugurkan rukun
  - 4) Mencegah berlakunya rukun (Karim, 2011).
- d. Ruang Lingkup Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*) gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlanan*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al wadiyah*), sewa menyewa tanah (*al mukhabarah*), upah (*ujrat al-amal*), gugatan (*al-syuf'ah*) dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah* seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. (Suhendi, 2002).

e. Prinsip-Prinsip Muamalah

- 1) Bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal tersebut menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Apa bentuk transaksi itu. Ini berkaitan dengan materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan sebagiannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang lazimnya di kalangan orang-orang pribumi di seluruh Indonesia, dimana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang (Scheltema, 1985).

Bagi hasil juga dapat diartikan seorang atau badan hukum (yang mana disebut pemilik), dengan memiliki kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pemilik dan pengelola. (Istiqomah, 1982). Menurut Soerojo Wirdjopoero, dasar yang terjadi pada

kesepakatan bagi hasil yaitu pemilik lahan ingin mendapatkan hasil dari objeknya yaitu tanah tetapi ia tidak bisa mengerjakannya seorang diri. (Wirdjopoero,1984).

Secara umum, bagi hasil dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerja sama antara dua pihak yakni pemilik lahan dengan penggarap yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal dilakukan pada masyarakat kecil bahkan di seluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang akan dihasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah di tentukan pada kesepakatan dari hasil panennya kepada pemilik tanah (Hoeve, 1980).

b. Macam-macam Bagi Hasil Pertanian

1) Bagi Hasil Sistem *Muzara'ah*

a) Pengertian Bagi Hasil Sistem *Muzara'ah*

Secara terminologi, menurut Ahmad Wardu Muslich *Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifikannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan),



sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah (Muchlis, 2013).

*Muzara'ah* adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan persentase bagian sesuai dengan kesepakatan (Muchlis, 2013).

*Al-Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen (Asrori, 2018).

Menurut Abdul Sami' Al-Mishri, mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan (Al- Mishri, 2006).

b) Rukun *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, rukun *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Pemilik tanah
  2. Petani penggarap
  3. Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
  4. Ijab dan kabul.
- c) Syarat-syarat *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumruh ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan subjek yang berakad, keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan dipergunakan haruslah jelas sehingga tanaman yang dihasilkan jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan tanah pertanian seperti, tanah tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut kalangan adat, batas-batas tanah itu jelas dan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, jika pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu maka akad tidak sah.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen seperti, pembagian hasil panen masing-masing harus jelas, hasil benar-benar milik bersama orang yang berakad, dan besaran pembagian ditentukan

setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu yang harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad *muzara'ah* mengandung makna *ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan hasil panen. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010).

## 2) Bagi Hasil Sistem *Mukhabarah*

### a) Pengertian bagi hasil sistem *mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah menggarap lahan milik orang lain berupa ladang atau sawah dengan pemberian upah sebagai bentuk bayaran atas pekerjaannya berupa hasil dari penggarapan tersebut sebesar seperdua, sepertiga atau seperempat dengan biaya pengerjaan dan benih berasal dari orang yang mengerjakan atau penggarap. *Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen kemudian benihnya berasal dari penggarap. Kerja sama ini bahwa pembagian hasil akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. (Wahyu, 2019).

### b) Rukun dan syarat mukhabarah

Rukun *Mukhabarah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada

anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya” dan pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain rukun Mukhabarah ada empat, yaitu:

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
3. Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
4. Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat *mukhabarah* meliputi syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaku, tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanam, dan masa penanaman.

1. Syarat *aqid* (pelaku) meliputi, mumayiz atau berakal dan tidak murtad.
2. Syarat tanaman meliputi, syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi

syarat *mukhabarah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

3. Syarat hasil tanaman meliputi hasil tanaman harus jelas persentasenya dalam perjanjian, milik kedua belah pihak, menentukan kadar pembagiannya, dan hasil harus berupa bagian yang belum dibagi.
4. Syarat tanah yang akan ditanami meliputi yaitu, tanah harus layak untuk ditanami, tanah yang digarap harus jelas, dan tanah harus diserahkan sepenuhnya pada penggarap.
5. Syarat objek akad harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf* (adat).
6. Syarat masa berlakunya akad harus jelas dan ditentukan atau diketahui misalnya satu tahun atau dua tahun. (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

### 3) Bagi hasil sistem *Musaqah*

#### a. Pengertian bagi hasil sistem *musaqah*

Menurut Amir Syariffudin yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini mencakup mengairi, menyangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. *Musaqah* dalam artian sederhana memiliki pengertian kerjasama dengan melakukan perawatan tanaman yang

diberi imbalan atas bagi hasil yang diperoleh dari hasil tanaman yang dirawatnya. (Syarifuddin, 2003).

*Musaqah* yang asal katanya *al-aqsa* yakni orang yang mengerjakan pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lainnya supaya dapat memberikan kemaslahatan dan akan mendapatkan bagiannya dari hasil yang diurus sebagai imbalan dari hasil kerjanya (Suhendi, 2008.)

b. Rukun dan syarat *musaqah*

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) *Sighat* (ungkapan) ijab dan kabul
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 3) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- 4) Jenih usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu dewasa (*akil baligh*) dan berakal.
- 2) Objek *musaqah* yaitu berlaku atas pohon yang berbuah.

- 3) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagiannya.
- 4) *Shigat* dapat dilakukan dengan jelas dan dengan samaran. Disyariatkan *shigat* dengan *lafaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

### 3. Tinjauan Umum Tokoh Agama

#### a. Pengertian tokoh Agama

Dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”. Mengacu dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang, serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam.

Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Dengan demikian tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpendang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat, mereka inilah yang bergelut dan megabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang tokoh Agama mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangan.

Disamping hal tersebut, pengetahuan Agama yang dimiliki tokoh Agama tidak hanya gelar pendidikan, juga adanya pengakuan dari masyarakat yang dianggap turut memastikan sebagai tokoh Agama yang disandangnya disamping itu, yang harus dimiliki oleh seorang tokoh Agama adalah kemampuannya untuk menjadi panutan dalam pengenalan ajaran agama Islam sehari-hari. Hal ini pun tergantung pada penilaian masyarakat terhadap tokoh Agama yang dinilai sangat penting karena menentukan upaya pembinaan kehidupan beragama di tengah masyarakat. (Taib Tabir Abdul Muin, 1996)

Masyarakat desa Sungai Deras dikenal sebagai masyarakat yang religius. Dalam banyak hal, mereka sering menjadikan tokoh Agama sebagai rujukan untuk menemukan keteladanan. Begitupun dalam urusan hukum juga menyandarkan pendapatnya kepada tokoh Agama. Peran tokoh Agama di mata masyarakat sangatlah penting karena mayoritasnya muslim yang cukup taat pada ajaran agama. Hal itu dilihat dari banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan memasukannya ke pesantren.

Di dalam ukuran keilmuan, pada masyarakat desa Sungai Deras memiliki sebuah pandangan yaitu jika tokoh Agama tersebut berasal dari



lulusan pesantren di luar Kalimantan, maka akan mendapatkan sebuah pandangan khusus karena dianggap telah menuntut ilmu lebih dalam. Begitupun dengan tokoh Agama yang ada di Desa Sungai Deras, rata-rata mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni juga berasal dari lulusan pesantren atau universitas luar pulau Kalimantan. Dengan demikian, segala pendapat jika ada suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, masyarakat tidak akan meragukan dari jawaban yang dikemukakan oleh para tokoh Agama tersebut.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendalami rasa keingintahuan terhadap fenomena tertentu dengan melakukan kegiatan yang berbasis ilmiah. Penelitian dilaksanakan dengan keyakinan dari objek yang menjadi fokus masalah dalam sebuah penelitian dengan cara mencari tahu dampak apa yang ditimbulkan atau apa yang terjadi pada objek dalam penelitian. (Sunggono, 2007).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yakni meninjau fungsi hukum yang mengatur dan penerapannya di tengah masyarakat. Dimana dalam penelitian ini menganalisis data-data faktual yang terjadi di lapangan terkait dengan kesepakatan yang terjadi di antara petani dan pemilik lahan berdasarkan pendapat tokoh Agama lokal yang ada di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai. Pada pendekatan kualitatif memberikan makna yang sebenarnya yaitu hubungan peneliti dengan narasumber secara langsung, juga lebih peka terhadap lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan mudah (Suyitno, 2006).

Adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dimuat atau dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Maleong, 1999)

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat ini yaitu praktik muamalah atau kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan petani pada lahan pertanian. Dengan metode akan mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai fakta pada peristiwa yang ada (Maleong, 1999).

## **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang akan diteliti adalah desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Tempat penelitian ini adalah lahan pertanian milik beberapa pemilik tanah di desa Sungai Deras. Untuk kevalidan data yang didapat, pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait praktik muamalah yang dilaksanakan.

Selain itu proses pengumpulan data di lapangan, peneliti mendatangi responden yakni pemilik lahan, petani, dan juga para tokoh Agama. Peneliti juga dibantu oleh beberapa masyarakat sekitar yang menempatkan diri sebagai salah satu instrumen sekaligus pengumpulan data. Penelitian ini mulai dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021.

### **C. *Setting* Penelitian**

*Setting* penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. *Setting* penelitian dirancang secara sistematis keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian. Peneliti menguraikan dalam bentuk narasi agar penelitian ini lebih mudah dipahami alur penelitiannya.

Penelitian ini dirancang secara sistematis yaitu menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data langsung dari narasumber. Maka, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang diberikan kepada tokoh agama, penggarap/petani, dan pemilik lahan sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan data dengan bertemu langsung dengan para narasumber. Setelah mendapatkan informasi dari para narasumber kemudian peneliti mengamati data, diolah dan dianalisis, dan dituliskan hasil penelitiannya pada penelitian ini.

### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan data awal yang sangat dibutuhkan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini diperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer

dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Perlunya data primer bertujuan untuk pengambilan keputusan dan dirasa lebih akurat karena menyajikan data yang sudah terinci (Indriantoro, 2011).

Sumber data primer merupakan data utama yang peneliti dapatkan dari narasumber utama. Data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian yang diteliti. Berkaitan dengan data-data tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan pandangan para tokoh Agama, petani dan pemilik lahan.

## 2. Data Sekunder

Menurut Moehar data sekunder yakni data yang sudah ada dalam bentuk bentuk lain. Dapat berupa data statistik atau data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik pada perkantoran, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002).

Dalam penelitian ini, data sekunder yang didapatkan oleh peneliti sebagai pendukung dari penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel maupun situs-situs internet yang membahas tentang akad-akad dalam perjanjian praktik muamalah dan bagi hasil pada pertanian dalam hukum Islam. Selain itu, peneliti juga mendapatkan dokumentasi yang berupa foto wawancara dengan narasumber dan lokasi lahan pertanian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu mencari data dari berbagai sumber-sumber berupa jurnal-jurnal dan artikel yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Arikunto, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, maksudnya adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Fatoni, 2011). Dalam teknik wawancara pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu mengarahkan pertanyaan ke jawaban dengan pola pertanyaan yang dimaksud (Gulo, 2002).

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman masyarakat terkait kesepakatan pada praktik muamalah antara petani dan pemilik lahan berdasarkan pendapat para tokoh Agama. Pada kesempatan ini peneliti melakukan wawancara secara tatap muka terhadap beberapa informan utama yang diwawancarai tentang pandangan mereka terhadap praktik bagi hasil lahan pertanian yaitu:

- a. Tokoh Agama yang pertama Bapak Syafa'at S.Pd selaku Ketua Nahdatul Ulama Teluk Pakedai.
- b. Tokoh Agama yang kedua Ustaz Syaibani S.Pd. selaku Pengurus Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Teluk Pakedai.

Selain tokoh agama dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai pemilik lahan dan penggarap untuk menggali informasi lebih dalam tentang praktik bagi hasil, di antaranya:

- a. Ibu Maysaroh (Pemilik lahan)
- b. Bapak Syafi'I (Pemilik lahan)
- c. Ibu Tuminah (Pemilik lahan)
- d. Bapak Sapiudin (Pemilik lahan)
- e. Bapak Slamet (Pemilik lahan)
- f. Khairul Ambiya (Petani)
- g. Ibu Minah (Petani)
- h. Bapak Mahbub (Petani)
- i. Ibu Sideh (Petani)
- j. Bapak Agus (Petani)

## 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kevalidan dan pembuktian suatu kejadian (Ridwan, 2006). Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang

didapatkan pada lokasi penelitian yang berupa laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto kegiatan, film dokumenter dan data yang berhubungan dengan penelitian. (Ridwan, 2006). Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan peneliti sebagai pendukung data-data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

### 3. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengambilan data yang menggunakan metode pengamatan langsung yang disertakan dengan pencatatan dalam situasi atau objek secara lapangan di lokasi tempat penelitian (Fatoni, 2011).

Pengamatan adalah instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kemudian mencatat hal-hal penting secara sistematis dari objek yang diteliti. (Narbuko & Achmadi, 2015). Pengertian lain menyebutkan bahwa, metode observasi ini disebut dengan pengamatan dengan pemusatan perhatian pada objek dengan menggunakan seluruh panca indera manusia (Arikunto, 2010).

Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan hal-hal yang berkaitan pada pelaksanaan kesepakatan praktik muamalah pada lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani. Peneliti juga mendatangi lokasi letak lahan pertanian yang menjadi objek dari praktik muamalah tersebut. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebanyak 12 kali, yaitu 5 wawancara terhadap pemilik lahan, 5 wawancara terhadap penggarap dan 2 terhadap tokoh agama. Selain proses



wawancara, peneliti juga melakukan observasi ke rumah-rumah warga dan beberapa tempat seperti lahan yang digunakan untuk bertani.

#### **F. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang telah disusun sistematis berdasarkan tujuan penelitian sedangkan untuk hasil observasi dimasukkan ke dalam catatan lapangan. Selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti pada penelitian ini juga memakai alat bantu lain berupa aplikasi perekam suara yang berasal dari telepon genggam, dan alat tulis untuk keperluan mencatat.

#### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan sebagai alat untuk pembuktian apakah penelitian ini dilakukan benar-benar secara penelitian ilmiah dan untuk menguji kebenaran dari data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data meliputi cara uji *credibility* (validitas internal) dimana pengujian ini adalah kepercayaan terhadap hasil dari data penelitian yang disajikan agar tidak meragukan dari sebuah karya ilmiah. Maka dari itu data yang akurat adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang nyata terjadi di lapangan dalam objek penelitian (Sugiyono, 2014).

Maka dari itu, peneliti melakukan keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini peneliti akan memverifikasi ulang data yang sudah didapat dari berbagai sumber dengan tenggang waktu yang berbeda-beda. Hal ini diharapkan agar peneliti memeriksa ulang hasil wawancara yang sudah dilakukan pada semua responden. Tujuan dalam triangulasi ini agar dapat memahami fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga dapat diperoleh tingkat realisme yang tinggi bila didekati dari berbagai sudut.

2. *Member check*

Proses *member check* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data atau responden (Sugiyono, 2014). Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh apakah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diperoleh disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut dianggap valid sehingga semakin kredibilitas atau terpercaya. Teknik ini dilakukan dengan mengecek atau meninjau ulang data-data seperti melakukan pengecekan data kembali dengan memastikan bahwa hasil wawancara yang dtelah dilakukan peneliti berasal dari narasumber di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

### 3. Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini ini peneliti menggunakan foto-foto atau dokumen terkait dengan praktik muamalah yang terjadi di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

## H. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang dapat disajikan sehingga keunikan dari data tersebut menjadi mudah untuk dapat dipahami juga bermanfaat dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan, terutama masalah dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu peneliti berusaha memaparkan, menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara jelas dan akurat. Dengan adanya analisis data ini merupakan proses pengaturan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan digunakan untuk menganalisis data (Moleong, 2011).

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lokasi penelitian.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan agar terfokus pada hal tertentu. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada paparan data yaitu untuk menjawab dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik yang terjadi di tengah masyarakat dan bagaimana pandangan tokoh agama setempat terkait pelaksanaan bagi hasil tersebut.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data ialah kumpulan berbagai informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk menganalisis temuan pada paparan data dan didukung dengan lampiran-lampiran dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kegiatan dari penelitian ini.

## 4. Menarik Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data di lapangan kemudian menganalisis dengan metode deskriptif analisis. Data yang telah diperoleh dari pengumpulan data primer dan data sekunder akan diproses, diperluas, dan disusun dituangkan kedalam kalimat. Pada proses ini peneliti menyusun semua data yang terkumpul dengan metode menganalisis kemudian mengkaji data-data yang diperoleh dari informan yaitu pemilik tanah, petani dan pendapat para pemuka agama dan menemukan jawaban dari apa yang sudah

diteliti. Kemudian menuangkannya ke dalam narasi deskriptif untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah guna menarik kesimpulan mengenai praktik bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Sungai Deras adalah satu daerah dataran rendah yang kawasannya terletak tidak jauh dengan Daerah Aliran Sungai Kapuas. Desa Sungai Deras secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Telok Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pemetaan partisipatif, Desa Sungai Deras memiliki luas wilayah 9.004 hektar.

Jarak dari Desa Sungai Deras ke ibukota kecamatan menggunakan rute ini sejauh 56,2 kilometer dengan waktu tempuh normal 2 jam 27 menit menggunakan kendaraan bermotor roda dua tergantung cuaca dan kondisi jalan. Jika menggunakan kendaraan bermotor roda empat diperkirakan akan memakan waktu selama 3 jam perjalanan. Sedangkan jika menggunakan rute jalan sawit, masyarakat setempat biasanya hanya berkendara sejauh 15 kilometer menggunakan kendaraan bermotor roda dua melewati blok-blok perkebunan sawit dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Jalan perkebunan sawit merupakan rute alternatif tercepat ke ibukota kecamatan, namun jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua.

Untuk pulang-pergi ke ibukota kabupaten masyarakat hanya menggunakan kendaraan pribadi berupa kendaraan bermotor roda dua. Hal ini

dikarenakan Desa Sungai Deras akses jalannya belum terbuka lebar (jalan sempit) dan banyak mengalami kerusakan di beberapa titik tertentu sehingga sulit untuk menggunakan kendaraan bermotor roda empat (mobil). Selain itu, masyarakat juga sering melalui jalan-jalan alternatif yang melewati akses jalan di perkebunan sawit.

## 2. Batas Desa Sungai Deras

Berdasarkan data yang di dapat dari demografi Desa Sungai Deras tahun 2019, mempunyai batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Deras Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selat Remis Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Nipah Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

## 3. Keadaan Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras

Berdasarkan pemetaan partisipatif, Desa Sungai Deras memiliki luas wilayah seluas 9.004 hektar. Sebagian besar wilayahnya adalah tanah gambut seluas 6.663 hektar dengan persentase sebesar 74 persen dengan kedalaman 50-379 cm. Desa Sungai Deras merupakan daerah dataran rendah yang

kawasannya terletak tidak jauh dengan Daerah Aliran Sungai Kapuas. Pada wilayah Desa Sungai Deras tidak ditemukan adanya letak komunitas maupun komunitas adat. Pemerintahan yang ada hanya Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan.

Tabel 2  
Potensi Umum Sumber Daya Alama Desa Sungai Deras

Luas Wilayah	Jumlah	Jenis Tanaman
Luas Persawahan	384 ha/m <sup>2</sup>	Padi Sawah
Lahan Perkebunan	4931 ha/ m <sup>2</sup>	Jagung, kacang panjang, ubi jalar.

Sumber: Data Monografi Desa Sungai Deras 2019

#### 4. Keadaan Penduduk dan Ekonomi di Desa Sungai Deras

Desa Sungai Deras merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kubu raya tepatnya di Kecamatan Teluk pakedai. Penduduk yang menempati Desa Sungai Deras terdiri dari berbagai macam suku, mulai dari suku melayu, madura, jawa, dayak bahkan terdapat suku-suku pendatang dari luar Kabupaten Kubu Raya seperti suku Papua, suku Ambon bahkan suku Cina. Suku-suku pendatang tersebut merupakan orang-orang yang merantau untuk bekerja di pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Sungai Deras yaitu PT Rezeki Kencana dan PT Mitra Aneka Rezeki. Penduduk desa Sungai Deras mayoritas beragama Islam dan dominan masyarakat bersuku madura dan jawa.



Keadaan ekonomi merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status (Sumardi, 2001). Begitu juga pada masyarakat Desa Sungai Deras, walaupun zaman semakin maju tetapi tidak banyak mengubah banyak untuk perekonomian yang ada. Masyarakat Desa Sungai Deras bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani baik itu kelapa, padi maupun pinang dan buruh kelapa sawit. Berpenghasilan sebagai petani sebagian besar dikarenakan masyarakatnya yang masih memiliki kebun-kebun yang banyak hasil dari warisan turun temurun keluarga. Hal itu yang menjadikan salah satu sumber mata pencaharian.

Selain petani, masyarakat Desa Sungai Deras juga berprofesi sebagai buruh kelapa sawit atau karyawan pada pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Sungai Deras. Profesi lain juga ditekuni oleh masyarakat Desa Sungai Deras yaitu Pedagang, PNS, Guru dan Wiraswasta.

#### 5. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya Desa Sungai Deras

Mengenyam pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi setiap manusia karena dianggap sebagai hak, paling tidak lulusan SMA. Begitu juga bagi masyarakat Desa Sungai Deras, tingkat pendidikan cukup tinggi, karena tersedia sekolah-sekolah yang masih gratis bagi anak-anak. Pendidikan merupakan edukasi yang penting untuk membentuk karakter anak dan

mengenalkan anak pada dunia. Desa Sungai Deras memiliki akses pendidikan dari TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik itu yang berbasis negeri ataupun swasta. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga pesantren yang menaungi siswa dari luar Desa Sungai Deras.

Tingkat masyarakat yang mempunyai gelar sarjana juga cukup tinggi ditengah masyarakat Desa Sungai Deras. Pasalnya setiap keluarga yang memiliki pendidikan tinggi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dimata masyarakatnya. Maka dari itu tingkat kepekaan terhadap pendidikan masih cukup tinggi bagi masyarakat Desa Sungai Deras dengan banyaknya media yang sudah tersedia.

Berkaitan dengan sosial budaya yang ada di Desa Sungai Deras, masyarakatnya masih kuat dengan adat istiadat yang sudah hadir dibawa oleh para leluhur terdahulu sehingga menjadi turun temurun hingga zaman modern saat ini. Misalnya dalam perayaan maulid Nabi atau Isra Mi'raj, selain merayakannya di masjid sebagian masyarakat juga akan merayakannya dirumah-rumah kemudian mengundang warga-warga sekitar untuk sama-sama berdoa.

Kebiasaan tersebut mejadi sebuah hal wajib pada saat perayaan besar. Selain perayaan hari besar kenabian, adat istiadat juga melekat dikehidupan sehari-sehari yaitu dengan melakukan salawatan setiap malam jumat dari rumah kerumah dengan tuan rumah yang menyediakan makanan dan minuman

sederhana sebagai jamuan setelah melakukan shalawatan tersebut. Kebiasaan tersebut terdapat sanksi sosial bila salah satu masyarakat tidak melaksanakannya dengan menjadi bahan gunjingan di antara masyarakat lainnya.

Meskipun begitu masyarakat maupun pemuka agama tidak mewajibkan jika berkenan atau tidak mampu, kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia agar menjadi masyarakat yang harmonis.

## **B. Paparan Data**

### **1. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai**

Secara umum, praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini hanya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa praktik bagi hasil panen ini sudah ada sejak tahun 1990an pada zaman para orangtua dari petani ataupun pemilik tanah yang pada saat ini peneliti datangi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dari para narasumber-narasumber. Mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui jelas nama atau istilah dari praktik yang sudah mereka lakukan selama ini. Mereka hanya mengetahui bahwa praktik ini sudah dilaksanakan oleh orangtua dan dilanjutkan oleh mereka selaku generasi penerusnya. Praktik ini mereka lakukan sebagaimana yang mereka lihat ditengah masyarakat yaitu dengan

meminjamkan dan menyewakan lahannya untuk dikelola oleh petani dengan imbalan bagi hasil berupa padi, beras atau uang. Tetapi sebagian besar masyarakat lebih memilih padi sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

Untuk memulai kerjasama ini, masyarakat biasanya ditawarkan oleh para pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya secara penuh lalu menawarkannya kepada para petani yang tidak memiliki lahan untuk mereka bertani. Penawaran itu ada yang bersifat kekeluargaan dan yang bersifat biasa. Maksud dari bersifat kekeluargaan adalah penawaran untuk mengelola lahan diberikan kepada para kerabat terlebih dahulu, tentunya dengan kesepakatan yang berbeda dari penawaran kepada masyarakat biasanya persentase bagi hasilnya sebesar 60/40 yang mana bagi hasil yang umum digunakan sebesar 70/30. Sedangkan penawaran yang bersifat biasa yaitu penawaran penggunaan lahan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mereka tetap ingin bertani.

Setelah mendapat petani-petani yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut kemudian akan berdiskusi terkait siapa yang menanggung benihnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya dan bagaimana persentase pembagian hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain bagi hasil dengan imbalan padi, nyatanya masyarakat juga melakukan sewa menyewa terhadap lahannya. Kerjasama dengan sistem sewa ini dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan harga terhadap sewa lahannya yaitu sebesar Rp500.000,00 sampai Rp1.500.000,00 per petaknya. Setelah seluruh

kesepakatan sudah mendapat titik terangnya, pemilik tanah dan penggarap melakukan akad. Proses akad yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini secara lisan dengan disaksikan oleh kerabat dari salah satu pihak saja. Maka setelah resmi kedua belah pihak menyetujuinya, kemudian petanilah yang mengambil alih untuk digarap. Maka dari itu, dapat diketahui dalam praktik bagi hasil lahan pertanian ini ada pelaku yaitu pemilik lahan dan penggarap.

Dalam hal ini, sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa pemilik lahan yaitu Ibu Maysaroh (55) tahun. Beliau menuturkan bahwa:

“Saya punya 4 petak sawah luasnya sekitar setengah hektar. Disini saya ngelolah sendiri, sebagainye saye kasi orang lain supaya bise dikelola untuk nanam padi. Modalnye dari petani yang mau garap. Pembagian hasilnye tu pake beras atau padi, biasenye udah digiling atau udah dikipas. pembagiannya 70/30 dan ade komunikasi yang jelas antara saya dan petani. Baginye sesudah panen. Kesepakatan ada, sesuai ape yang udah dibicarakan diawal dengan pemilik lahan dikarenakan saya makai lahan ini nda semuanya. kesepakatannya secara lisan dengan rela supaya kedua pihak sama-sama nyaman”. (Maysaroh, *personal communication*, Desember 2021).

Selain penuturan pemilik lahan di atas, terdapat juga pemilik lahan lainnya yaitu Bapak Syafi’I (57) tahun. Sebagaimana penuturannya:

“saye punye lahan sawah, luasnya kire-kire 1 hektaran semuanya yang ngelola orang lain untuk ditanam padi. Karena disini dibagi dua, antare saye dan petani atau yang makai lahan saye make modal dari saye. Sesuai

kesepakatan diawal, kami membagi hasil panen sebesar 70/30 dari hasil dalam bentuk padi. 70 untuk pemilik lahan dan 30 untuk pengelola. Iye ade tranparansi waktu bagi hasil panenye, pembagiannye dilakukan waktu sudah masa panen selesai. Tentunye ada kesepakatan karena diawal udah diomongkan dulu. Saye ikut orang-orang jak pake lisan, kalo yang punye lahan setuju saye langsung pake besok lahannye. Tentunye saling rela karena posisinya kami butuh.” (Syafi’i, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut Ibu Tuminah (56) tahun, selaku pemilik lahan sawah yang dikelola oleh orang lain menuturkan bahwa:

“saye punye 3 petak sawah. Iye yang ngelola orang bukan saye, karne saye nda tanggung udah berumur untuk turun nyawah. Lahan saye dipake untuk tanam padi yang ngeluarkan modal si petaninye. Iye ade bagi hasil bentuknye padi pake pembagian 70/30. Iye ade kejelasan waktu pembagiannye yaitu waktu panen selesai. Ade, kesepakatan pembagiannye sebesar 70 untuk petani dan 30 untuk saya. Kesepakatannye pake lisan yang saksinye suami saye. Tentunye saling rela, saya pun nda sanggup untuk ngelola sendiri lahannya”. (Tuminah, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut bapak Sapiudin (54) tahun, pemilik tanah yang bekerja sebagai guru, menuturkan bahwa:

“Punye di pendamar RT 04 kire-kire sih 6 petak sawah. Iye, yang ngelola orang lain, saye nawarkan ke keluarga dulu sama tetangga. Modalnye dari yang pakai lahan. Dibagi, biasanye 30/70 karena disini saye nda ngeluarkan modal. 30 untuk saya dan 70 untuk pengelola. Ade transparansi pas bagi hasilnye. Pembagiannye sesudah panen. Udah ada kesepakatan, karena

kami udah diskusi sebelumnya. Perjanjiannya pake lisan aja. Rela kok, karena sayang juga lahan saye sia-sia kalau ndak dikelola”. (Sapiudin, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut Bapak Slamet (60) tahun, pemilik tanah yang disewakan kepada orang lain, mengungkapkan bahwa:

“Saye punye lahan 1 hektar dengan luasnye kire-kire 4 petak sawah yang dipakai orang lalu membayar sewa karena saye nda mampu bersawah. Nda ade modal karene saye menyewakan lahan itu seharga Rp1.500.000,00 per hektar. Saye nda ikut ambil bagi hasil karne petani udah bayar sewanye. Ade keterbukaan, diawal ketemu menyepakati mau berape harga sewa yang disanggupi. Perjanjiannya pake lisan karena saye percaya kepada penyewa. Rela kok, karena sayang juga lahan saya sia-sia kalau ndak dikelola”. (Slamet, *personal communication*, Desember 2021).

Setelah mewawancarai pemilik lahan terkait praktik bagi hasil lahan pertanian, peneliti juga mewawancarai beberapa petani untuk menggali informasi yang terjadi di lapangan. Dari hasil wawancara, menurut Bapak Khairul Ambiya (26) tahun, beliau menuturkan bahwa,

“saye nda punye lahan, saye ngelola lahan orang untuk nanam padi. Modalnye semue dari yang punya lahan. Tentunye dibagi, karne di perjanjian awal saye dan pemilik tanah sama-sama perlu. Pembagiannya dalam bentuk padi. Besaran pembagiannya sebesar 70/30 sesuai yang umumnya dipakai. Ada keterbukaan waktu pembagiannya yaitu kami didatangkan, saling bertemu pada saat pembagian hasil. Pembagiannya dilaksanakan abis panen atau setelah padi udah dirontok. Jelas ade kesepakatan karna itu merupakan hak saye selaku pengelola lahan.

Dimasyarakat sini jarang pakai perjanjian tertulis jadi umumnya pakai lisan saye ikut yang udah ada jak. Iya rela karena posisinya di sini kami sama-sama butuh baik itu tenaga dan manfaatnya”. (K. Ambiya, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut Ibu Minah (49) tahun, petani di Desa Sungai Deras, beliau menuturkan bahwa:

“saye punye lahan sepetak untuk nyawah. dari hasil warisan orangtua. Saye ikut membantu garap lahan orang lain yaitu menanam padi. Modalnye dari kedua belah pihak. Iye jelas dibagi karna disini saye ikut memberikan modal. Umumnye disini pake padi karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Pembagiannye sebesar 60/40 karna saye hanya modal perawatan jak. Ade tranparansi supaya sama-sama nyaman. Proses pembagiannye setelah panen. Tentu ada,karena saya juga kompromi dulu pake sistem ape yang enak untuk kenyamanan kami. Perjanjiannye secara lisan jk. Saling rela karena kami sudah berdiskusi”. (M. Minah, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut Bapak Mahbub (46) tahun, petani yang mengelola lahan orang lain, beliau menuturkan bahwa:

“disini saye nda punye lahan dan saye bantu garap lahan orang untuk nanam padi. Modalnye dari pemilik lahan. Iye, baginye setelah panen bentuknya padi bersih siap giling. Pembagiannye sebesar 60/40,ade keterbukaan pada saat baginye. Diawal kami udah berdiskusi pada pembagiannye bagaimana yang sama-sama nyaman. Kesepakatannye secara lisan yakni saksi istri dan anak dari pemilik lahan. Pastinya rela,



karna udah sepakat kedua pihak”.(M. Mahbub, personal *communication*, Desember 2021).

Menurut Ibu Sideh (50) tahun, salah satu petani di Desa Sungai Deras, beliau menuturkan bahwa:

“saye punye 2 petak sawah.. Lahannye nda dikelola tapi saya ngelola lahan punye orang lain karena lahan saya kurang. Modalnye dari pemilik lahan. Iye, sesuai kesepakatan bagi hasil pake padi. Itungan bagi hasilnya 70/30. Ade tranparansi antara saye petani dan pemilik lahan. Karne masih dalam lingkup keluar. Pembagiannye udah selesai panen. Kesepakatan ada, disini saya yang menwarkan untuk jadi pengelola karena lahan saye kurang untuk digarap sendiri. Perjanjiannye secara lisan, ada saksi yaitu suami saye. Iye saling rela karena saling butuh”. (Sideh, *personal communication*, Desember 2021).

Menurut Bapak Agus (50) tahun, petani di Desa Sungai Deras yang mengelola lahan orang lain, menurut beliau:

“ndak, saya nda punya lahan. Saya disini selaku pengelola lahan milik orang lain untuk ditanami padi. Modalnya dari yang punya sawah. Cara baginye sesuai kesepakatan yang udah dibicarakan same yang punya lahan. Bayarnye pake padi per karung dengan pembagian sebesar 70/30. Kadang-kadang ada keterbukaan, tapi pas baginyePembagiannya sesudah selesai panen raya. Diawal udah ade perjanjian bahwa saye sebagai petani mendapatkan 30% dari hasil panen dan 70% untuk pemilik lahan. 30% karena semue modal dari yang punya tanah, saye kan pengelola jak. Disini itu jarang banget pake tertulis karena repot dan menghambat. Jadi cukup datang kerumah yang punye kalo dua duanye setuju ye udah besok

langsung dipakai lahannya.. pastinya harus rela karena ini pekerjaan saya”.  
(Agus, *personal communication*, Desember 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petani-petani dan pemilik lahan yang ada di Desa Sungai Deras bahwa praktik bagi hasil lahan pertanian ini sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola dengan imbalan bagi hasil sebesar 70/30, dimana 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap dengan modal berupa benih dan biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.
- b. Pemilik lahan memberikan lahannya agar dikelola dengan imbalan bagi sebesar 30/70, dengan besaran 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk penggarap dengan ketentuan biaya modal baik bibit, perawatan berasal dari penggarap, pemilik lahan hanya memberikan lahannya.
- c. Kerjasama dalam bentuk sewa tanah dengan upah uang yang dibayar pada awal sebelum memulai bertani.
- d. Pemilik lahan memberikan lahannya dengan persentase pembagian sebesar 60/40 dimana 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, praktik bagi lahan pertanian berbentuk kerjasama timbal balik dimana pemilik lahan memberikan lahannya dan petani mengelolanya. Dalam pengelolaan ini terdapat ikatan yang saling

menguntungkan yaitu pembagian hasil dari hasil panen. Dengan ketentuan persentase yang sudah disepakati oleh keduanya inilah membuat pemilik lahan dan petani saling terikat satu sama lain. Kemudian di pembagian dari hasil panen tersebut dibagikan sesudah panen selesai yang dikemas dalam bentuk atau cara pembagian tunai atau nontunai berupa padi, beras atau uang tunai.

## 2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai

Dari hasil paparan data yang sudah tertera di atas, bahwa praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini sudah dilakukan selama turun-temurun karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam bidang pertanian dari tahun ke tahun.

Pada praktinya di kalangan masyarakat, sistem bertani yang digunakan di tengah masyarakat antara daerah satu dengan daerah lainnya tentu berbeda-beda. Dengan perbedaan dari segi bentuk kesepakatannya, tetapi ada titik persamaan dalam praktinya terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan pekerja. Pada saat ini, praktik pertanian yang ada di masyarakat masih ditemukan menggunakan sistem bagi hasil terutama di desa-desa pedalaman. Sistem ini berkembang di kehidupan masyarakat hampir mendekati seperti konsep ekonomi Islam tetapi dengan nuansa kultur yang kental sebagai akar dari budaya.

Banyak dari petani menggunakan bagi hasil antara pemilik modal yang dapat berupa tanah atau bibit dengan penggarap atau petani untuk mengolah pertanian tersebut. Pada pelaksanaan bagi hasilnya, jika petani mengalami keuntungan akan dibagi secara sah dan damai dan jika sebaliknya petani mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh Agama yang berada di Teluk Pakedai untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bagi hasil lahan pertanian tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat hanya menyebutkan bahwa praktik ini sering mereka lakukan tetapi mereka tidak mengetahui apa nama dari praktik tersebut. Selama praktik tersebut tidak merugikan para pihak maka mereka tetap melaksanakannya hingga saat ini. Maka dari itu, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan praktik muamalah ini memerlukan adanya sebuah pengetahuan tentang bagi hasil yang diperbolehkan dan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang bertujuan agar masyarakat tidak terjatuh dalam praktik yang haram. Oleh karena itu, keberadaan tokoh Agama sangatlah penting ditengah masyarakat khususnya pedesaan. Karena tokoh Agama dianggap masyarakat memiliki kecendrungan akan pengetahuan yang lebih dari masyarakat sehingga dapat menjadi landasan masyarakat selain Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan tokoh Agama juga memberi pengaruh yang sangat penting baik itu tentang

status hukum yang kurang tepat yang dilakukan masyarakat ataupun sebagai pembenaran yang dapat dipilih masyarakat dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh Agama yang berada di Teluk Pakedai untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama terkait praktik bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai. Beberapa tokoh Agama tersebut antara lain:

Menurut Bapak H. Saibani, S.Pdi. beliau merupakan pemuka agama di Desa Sungai Deras menjelaskan dalam wawancaranya:

“Lahan adalah objek bagi hasil yang sering digunakan masyarakat dalam bagi hasil. Hasil dari lahan tersebut umumnya dibagi, jumlah pembagiannya sebesar pemilik tanah 30, penggarap sebesar 70. Menurut saya itu boleh, karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan tidak mengeluarkan tenaganya dan tidak mengolah. Maka dari itu dia harus lebih besar. Terpenting adalah kedua belah pihak sebelumnya sudah menjalin kesepakatan, itu dibenarkan menurut saya.

Terkait dengan akadnya, yang terjadi dimasyarakat memang secara lisan tetapi ada juga diatas kertas atau hitam diatas putih. Bagi mereka yang saling percaya, tidak ada unsur curiga, karena satu sama lain sudah saling mengenal sejak lama, sudah mengetahui karakter masing-masing itu diperbolehkan. Maka dari itu diperlukan kesepakatan pada awal akad supaya tidak ada konflik dikemudian hari. Karena yang terjadi dilapangan pembagian hasilnya memang demikian yaitu 70/30, jika terdapat 60/40 itu sedikit sekali terjadi. Pembagian hasil dengan aturan 60/40 ini berlaku jika pihak yang bertransaksi memiliki hubungan keluarga.

Selain dengan bagi hasil berupa hasil panen dengan pembagian sesuai kesepakatan tetapi lumrahnya terjadi dimasyarakat 70/30, sebagian masyarakat juga menyewakan lahannya dengan imbalan uang dengan hitungan tergantung lebarnya lahan dengan harga sewa paling kecil Rp600.000,00 per sekali tanam lahan padi. Pembayaran dilakukan bisa sebelum atau sesudah. Menurut saya yang benar itu seharusnya membayar setelah panen terjadi karena apa, jika hasil tanam tidak berhasil maka akan merugikan si petani. Seumpamanya gagal panen maka petani akan membayar setengah dari harga sewanya. Namun karena banyak masyarakat yang membayar lebih awal, sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kekecewaan di antara salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, sudah diterangkan dalam surah al-Maidah ayat 2.

Selain bentuk bentuk kerjasama yang dilaksanakan para warga, pembagian hasil atau upah dari kerja yang berupa hasil panen yang diharuskan untuk dibagi berdasarkan kesepakatan umumnya berbentuk padi siap rontok atau padi yang sudah bersih dan siap digiling. Akan tetapi jika salah satu pihak menginginkan pembagiannya dalam bentuk lain seperti uang tunai, itu diperbolehkan selama pemilik lahan setuju. Pembagian dalam bentuk uang biasanya dihitung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagiannya serupa dengan harga beras perkilo. Sejauh ini belum terjadi perselisihan yang menyebabkan pertikaian berlebihan, jika pun ada maka akan didamaikan dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah. (*H. Saibani, S.Pd.I, personal communication, Desember 2021*).

Jadi, berdasarkan pendapat dari Bapak H Saibani, praktik bagi hasil yang ada di masyarakat desa Sungai Deras ini memang umum terjadi dan menurut beliau itu diperbolehkan selama dalam pelaksanaan perjanjiannya

mereka memiliki rasa saling percaya, tidak ada unsur curiga dan satu sama lain saling mengenal dan mengetahui karakternya masing-masing.

Di kesempatan yang sama pula, Bapak Syafa'at memberikan penjelasan terkait praktik bagi hasil panen lahan pertanian, berikut ini penjelasan beliau:

“Pembagian hasil dengan besaran 70/30 ini menurut saya memang sudah menjadi sebuah perjanjian yang umum terjadi. Artinya adanya akad antara pemilik lahan dan penggarap. Akad ini tentunya sudah berdasarkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut pandangan saya, itu sah-sah saja, karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan juga penggarap. Besaran 70/30 ini juga disebabkan karena pemilik lahan hanya memberikan lahannya dan yang bekerja sepenuhnya adalah petani. Wajar saja jika pembagiannya lebih besar kepada petani. Dalam QS. Al – Jumu'ah ayat 10. Dalam ayat ini memberikan dorongan untuk kaum muslimin agar melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah Swt. salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja sama dalam kontrak, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan Khadijah, dengan modal berasal dari Khadijah. Beliau kemudian mengembangkan modal tersebut untuk diperdagangkan. Transaksi ini mendapatkan keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan tersebut. itulah gambaran sedikit menurut saya. Berkaitan dengan dasar hukumnya, menurut saya didalam hukum fikih Islam, semua barang halal dan haram itu tergantung pada akadnya.

Terkait dengan akadnya, masyarakat cenderung melakukannya secara lisan karena itu hal biasa terjadi di masyarakat. Kesulitan yang masyarakat rasakan jika dilakukan melalui hitam di atas putih adalah sulit untuk mengurusnya dikarenakan proses yang cukup panjang. Jika kedua belah

pihak sudah sama-sama percaya, saya rasa itu sudah menunjukkan sah nya akad. Lagipun masyarakat terutama pemilik lahan dan petani tentunya sudah saling mengenal baik satu sama lain. Dalam pembagian hasil dari kerjasama tersebut, masyarakat biasanya membayarnya dengan padi. Hitungannya seberapa banyak padi yang sudah di rontok dan siap untuk digiling. Maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak harus membaginya. Jika petani tidak berkenan dibayar dengan padi, maka boleh digantikan dengan uang. Besaran jumlah uangnya sesuai dengan harga beras perkilo lalu dikali seberapa persen petani mendapatkan padi.

Namun, masyarakat umumnya lebih memilih padi daripada uang, karena padi bisa dijadikan sebagai bahan pokok simpanan. Masyarakat dalam menyelesaikan masalah selalu berusaha dengan musyawarah terlebih dahulu atau dengan memilih orang ketiga sebagai penengah yaitu dalam hal ini para ulama atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu dalam menengahi. (Syafa'at, S.Pd.I, *personal communication*, 18 Desember 2021r).

Jadi, menurut Bapak Syafa'at pembagian hasil yang dilakukan masyarakat desa Sungai Deras ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan menurut beliau itu sah-sah saja meskipun perjanjian yang dilakukan secara lisan tetapi menurut beliau jika kedua belah pihak sudah sama-sama percaya itu dirasa sudah menunjukkan sah nya akad.

### **C. Temuan Penelitian**

1. Analisis praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai



Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari penggarap dan pemilik lahan peneliti menemukan adanya praktik bagi hasil ini merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yaitu Ijarah, Mudharabah dan Muzara'ah. Dalam hal ini, peneliti memberikan gambaran sederhana dalam sebuah tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Klasifikasi Praktik Muamalah di Desa Sungai Deras

No.	Praktik Muamalah	Kasus	Konstruksi Akad
1	Ijarah	Slamet (pemilik lahan)	A menyewakan tanah kepada petani dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp1.500.000,00 per hektar
2	Mukhabarah	Maysaroh (pemilik lahan)	Memiliki lahan yang dikelola orang lain dengan modal sepenuhnya dari petani
		Tuminah (pemilik lahan)	Lahannya dikelola orang lain dengan modal dari petani
		Sapiudin (pemilik lahan)	Menawarkan tanah pada orang lain dengan modal dari pengelola/ petani
		Minah (petani)	Penggarap lahan orang lain dengan biaya perawatan dari petani
3	Muzara'ah	Mahbub (Petani)	Mengelola lahan orang lain dengan modal dari pemilik lahan
		Sideh (Petani)	Bersedia mengelola lahan milik orang lain dengan modal dari pemilik tanah
		Agus (Petani)	Penggarap lahan orang lain dengan modal dari pemilik lahan
		Syafi'I (pemilik lahan)	Tanah berbagi kelola bersama orang lain dengan modal dari saya pemilik lahan
		Khairul Ambiya (Petani)	Mengelola lahan orang lain dengan modal berasal dari pemilik

2. Analisis pandangan tokoh Agama terhadap praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakeda

Dari hasil wawancara dengan tokoh Agama tersebut telah didapatkan bahwa status hukum dari praktik bagi hasil panen tersebut diperbolehkan karena dalam praktiknya terdapat kesepakatan yang sah di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peneliti memberikan bagan sederhana sebagai pemahaman dalam empat tabel di bawah ini:

Tabel 3  
Klasifikasi Akad Ijarah

Ijarah			
Rukun	Subjek Rukun	Keabsahan Rukun	Pendapat Tokoh Agama
Pemilik Lahan	Slamet	Mukallaf	Diperbolehkan karena pelaksanaannya tidak ada yang merugikan dari kedua belah pihak
Penggarap	Nahri		
Upah / sewa	Rp1.500.000,00		
Akad	Secara lisan, penggarap ingin menyewa lahan milik pemilik lahan		

Tabel 4  
Klasifikasi Akad Muzara'ah

Muzara'ah					
Kasus 1					
Rukun	Subjek rukun	Keabsahan Rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh Agama
Penggarap	Mahbub	Mukallaf	60/40		

Pemilik Lahan	Rizal	Mukallaf		Padi rontok siap giling	Diperbolehkan karena kedua belah pihak sudah mendiskusikannya terlebih dahulu tentang besaran bagi hasil
Objek Akad	Lahan	Terukur			
Akad	Secara lisan dengan saksi istri dan anak pemilik lahan.				
Kasus 2					
Rukun	Subjek rukun	Keabsahan Rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Sideh	Mukallaf	70/30	Padi bersih	Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarnya 70/30
Pemilik Lahan	Falahuddin	Mukallaf			
Objek Akad	Lahan kosong siap pakai	Terukur			
Akad	Secara lisan dengan saksi suami saya				
Kasus 3					
Rukun	Subjek rukun	Keabsahan Rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Agus	Mukallaf	70/30	Padi per karung	Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarnya 70/30
Pemilik Lahan	Karim	Mukallaf			
Objek Akad	Lahan	Terukur			
Akad	Secara lisan				
Kasus 4					
Rukun	Subjek rukun	Keabsahan Rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Mahbub	Mukallaf	70/30	Padi	Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarnya 70/30
Pemilik Lahan	Rizal	Mukallaf			
Objek Akad	1 hektar tanah				
Akad	Secara lisan				
Kasus 5					
Rukun	Subjek rukun	Keabsahan Rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Khairul ambiya	Mukallaf	70/30	Padi	

Pemilik Lahan	Momon	Mukallaf			Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarnya 70/30
Objek Akad	Lahan	Terukur			
Akad	Secara lisan				

Tabel 5  
Klasifikasi Akad Mukhabarah

Mukhabarah					
Kasus 1					
Rukun	Subjek Rukun	Keabsahan rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Maysaroh	Mukallaf	70/30	Padi siap giling	Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarannya 70/30
Pemilik lahan	Adi	Mukallaf			
Objek akad	Padi	Terukur			
Akad	Secara lisan yang terjadi salnig rela				
Kasus 2					
Rukun	Subjek Rukun	Keabsahan rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Tuminah	Mukallaf	70/30	Padi	Diperbolehkan, karena umumnya pembagian hasil di masyarakat besarannya 70/30
Pemilik lahan	Kacong	Mukallaf			
Objek akad	Padi	Terukur			
Akad	Secara lisan dengan saksi suami pemilik lahan				
Kasus 3					
Rukun	Subjek Rukun	Keabsahan rukun	Persentase bagi hasil	Sistem bagi hasil	Pendapat tokoh agama
Penggarap	Tukinah	Mukallaf	60/40	Padi siap giling	Diperbolehkan, biasanya pembagian ini diperuntukan untuk penggarap yang memiliki hubungan keluarga
Pemilik lahan	Minah	Mukallaf			
Objek akad	Padi	Terukur			
Akad	Secara lisan				

#### **D. Pembahasan Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada dua rumusan masalah, pertama bagaimana praktik bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai menurut pandangan tokoh Agama di Teluk Pakedai.

##### **1. Praktek Bagi Hasil di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai**

Bagi hasil di bidang pertanian yang terjadi di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini sudah terjadi secara turun-temurun yang dibawa oleh para orangtua dari petani atau pemilik lahan yang saat ini masih hidup. Lahan yang menjadi objek dari terjadinya kesepakatan ini juga tidak semata-mata hanya sebuah lahan, melainkan lahan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Maka dari itu, para pemilik lahan memberikan kesempatan kepada para petani untuk tetap bercocok tanam dengan memberikan lahannya untuk digarap dengan kesepakatan bagi hasil.

Proses akad yang terjadi yaitu pemilik lahan menawarkan kepada masyarakat seperti penuturan Bapak Sapiudin. Menawarkan lahan tersebut juga didasari oleh beberapa alasan yaitu faktor usia, faktor pekerjaan tetap, dan faktor alam akan kerusakan dari lahan tersebut jika tidak dikelola.

Bentuk dari kesepakatan akad yang terjadi dalam praktik ini adalah petani dan penggarap yang sudah menemukan lahan yang pas untuk digarap,

mereka mendatangi pemilik lahan untuk berdiskusi terkait berapa persentase pembagian yang ditetapkan, berasal dari mana modal atau benih yang akan digunakan dalam penggarapan sawah ini dan bagaimana pembagian yang ditetapkan. Hal ini sudah sesuai dengan konsep muamalah yang ada di dalam ajaran Islam (Haroen, 2007).

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan berdasarkan dari paparan data di atas bahwasanya, persentase yang digunakan masyarakat itu terdapat 3 jenis yaitu pertama sebagian besar sebesar 70/30, 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk petani kesepakatan ini berlaku jika modal yang dikeluarkan berasal pemilik lahan yang mana dalam teori muamalah termasuk sebagai *Muzara'ah*. *Muzara'ah* dalam praktiknya yaitu suatu kesepakatan dimana modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Terdapat juga kesepakatan dimana pemilik lahan memberikan lahannya dengan persentase pembagian sebesar 60/40 dimana 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap persentase ini berlaku jika pemilik lahan dan penggarap memiliki hubungan keluarga. Dalam hal ini, pembagian tersebut masih termasuk kedalam *muzara'ah* karena modal terbesar berasal dari pemilik lahan. Kedua, pembagian dengan persentase sebesar 30/70, dengan besaran 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk penggarap dengan ketentuan biaya modal baik bibit, perawatan berasal dari penggarap, pemilik lahan hanya memberikan lahannya maka dalam muamalah disebut dengan *Mukhabarah*. Bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* yang dimaksud dalam hal ini pengeluaran modal

dan biaya perawatan sepenuhnya berasal dari penggarap atau petani. Ketiga kerjasama dalam bentuk sewa tanah dengan upah uang yang dibayar pada awal sebelum memulai bertani dalam muamalah disebut dengan ijarah. Dalam hal ini ternyata peneliti menemukan kesepakatan itu juga dalam bentuk Ijarah. Peneliti tidak menggali secara detail teori tentang Ijarah pada kajian teori. Namun, jika peneliti kaji dengan sumber-sumber yang ada di jurnal-jurnal dan buku-buku, ijarah merupakan sistem kerja sama yang melibatkan kedua belah pihak untuk menyewakan lahannya dengan imbalan upah sewa di awal akad.

Dalam kesepakatan bagi hasil panen ini pihak pemilik lahan mendapatkan keuntungan yaitu lahannya tidak sia-sia dan tetap mendapatkan hasil panen. Dari sisi penggarap akan mendapatkan keuntungan yaitu mereka tetap dapat memenuhi pekerjaannya dan tetap mendapatkan bagi hasil dari apa yang mereka kerjakan (Asrori, 2018). Maka, dari itu kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari sisi yang sama.

Pada kesepakatan bagi hasil panen tersebut, pemilik lahan dalam hal ini menggunakan alat dalam pembagian hasil dari hasil panen lahan pertanian tersebut menggunakan alat pembayaran berupa tunai dan non tunai. Tunai berupa uang dan non tunai berupa hasil panen beras atau padi. Dengan demikian, adanya keuntungan dari masing-masing pihak ini sama-sama memberikan dampak yang baik di antara para pihak yang terlibat.



Dalam praktik bagi hasil lahan pertanian perbedaan yang menonjol yaitu dalam sistem bagi hasil panen yang berbeda-beda sesuai ketentuan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka, praktik bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai merupakan suatu pekerjaan yang mengatur hal-hal yang berkaitan antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam kegiatan ini terdapat muamalah yang di antaranya terdapat pembagian hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan bersama.

## 2. Pandangan Tokoh Agama Teluk Pakedai terhadap Praktek Bagi Hasil di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai

Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari (Ghazali, 2010). Muamalah bertujuan yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam (Syafei, 2001). hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَانُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Departemen Agama RI, 2010).

Pada praktik muamalah yang terjadi di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini ulama memperbolehkannya karena dalam pelaksanaannya saling menguntungkan oleh kedua belah pihak hal ini sesuai dalam kajian teori menurut Syafei (2001) tentang muamalah yaitu tujuan dari muamalah sendiri yaitu agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena dalam bermuamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Penguat teori dan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ash Shidiqie (2015) dan Sudharmono (2017) yang memperkuat dalam penelitian ini bahwa praktik muamalah yang dilakukan hanyalah menggunakan lisan dan mendatangkan saksi, tidak menggunakan perjanjian tertulis resmi sebagaimana pendapat tokoh agama tentang akad yang terjadi di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

Sesuai dengan pendapat tokoh agama di Teluk Pakedai yaitu memperbolehkan atas praktik bagi hasil panen ini, karena di dalam praktiknya terdapat kesepakatan yang sama-sama disanggupi oleh pemilik lahan dan petani dalam proses pembagian hasil panen dan dalam penggarapan lahannya.

Dari kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik lahan yang ada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai, peneliti menarik kesimpulan bahwa di dalam kesehariannya masyarakat mempraktiknya konsep muamalah tersebut dalam kesehariannya tetapi mereka tidak tau istilahnya seperti *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah*. Mereka hanya mengikuti kebiasaan turun temurun yang sudah dilakukan sejak dahulu. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kesepakatan ini sering mereka gunakan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian DSI Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama Di Teluk Pakedai”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai yaitu dengan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil yang digunakan di tengah masyarakat dalam muamalah disebut *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *ijarah*.
2. Tokoh Agama berpendapat bahwa memperbolehkannya karena kesepakatan yang terjadi dalam bagi hasil pertanian ini saling menguntungkan baik itu pemilik lahan dan penggarap dan tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

### **B. Saran**

1. Bagi Para Akademi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk terus mengembangkan penelitian dengan topik berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan.

2. Bagi Masyarakat Desa Sungai Deras Selaku Pelaku Praktik Muamalah

Diharapkan adanya sosialisasi lebih mendalam lagi terhadap apa saja praktik muamalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, akan menambah wawasan lebih kepada masyarakat tentang akad-akad muamalah yang tanpa sadar sering digunakan setiap harinya.

### 3. Bagi Fasya IAIN Pontianak

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari praktik bagi hasil dalam bidang pertanian yang sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al- Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly.(2010). *Fiqh Muamala*.Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Fatoni, A. (2011). *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (p. 105). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazali, A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian* (p. 119). Jakarta: Grasindo.
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah* (p. 1). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hoeve, V. (1980). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Indrawan R, & Yaniwarti R.P. (2014). *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Menejemen Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indriantoro, N. (2011). *Metode Penelitian Bisnis* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Istiqomah, L. (1982). *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Usaha Nasional Indonesia.
- Kahmad, D. (2006). *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maleong, L. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 3). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moehar, D. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, A. W. (2013). *Fiqih Muamalat* (p. 1). Bandung: Amzah.
- Muhtarom. (2005). *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Narbuko, & Achmadi, Abu. (2015). *Metode Penelitian* (p. 70). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan. (2006). *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis* (p. 148). Jakarta: Alfabeta.
- Scheltema. (1985). *Bagi Hasil di Hindia Belanda. Pustaka Obor Indonesia*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Jakarta: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. (p. 27–28). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyitno. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta: Elkaf.
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Penanda Media.
- Wirdjopoero, S. (1984). *Pengantar dan Asas-Asa Hukum Adat*. PT Gunung Agung.

## **B. Skripsi**

- Ash Shidiqie, U., Janhar Saddam. (2015). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Millah, 15.
- Aziz, M. N. (2011). *Peran Ulama dalam Perang sabil di Ambarawa Tahun 1945*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

- Negara, A. (2013). *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Kebumen Kecamatan Suwono Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Sudarmono. (2017). *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten Luwu*. IAIN Palopo.
- Wahyu, A. R. M. (2019). *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.

### C. Jurnal

- Anwar, R. (2003). *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek pengkajian dan pengembangan dan lektur pendidikan agama.
- Athifin, R. (2016). *Penerapan Algoritma*. Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Mardikantoro, H. B. (2013). *Bahasa Jawa Sebagai Pengungkap Kearifan Lokal Masyarakat Samin Di Kabupaten Blora*. *Jurnal Komunitas Research and Learning in Sociology and Antrpology*.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3*. Dar al-fikr beirut.
- Suprayoga, I. (2009). *Kiai dan Politik, Membaca Citra Kiai* (pp. 4–5). UIN Malang Press.
- Adiwarman A, Karim. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.

### D. Internet

- Asrori, M. (2018, November 12). *Prinsip Bagi Hasil Mengenai Al-Muzara'ah dan Al Mukhabarah*.
- Tysara, L. (2022). *Pengertian Instrumen Adalah Alat Mengumpulkan Data, Ini Penjelasan Ahli dan Jenis-Jenisnya*. Liputan 6.
- STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama->



tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

## E. Wawancara

- Agus, A. (2021, Desember). *Petani Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Ambiya, K. (2021, Desember). *Petani Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- H. Saibani, S.Pd.I. (2021, Desember). *Tokoh Agama di Teluk Pakedai (Teluk Pakedai)* [Komunikasi Pribadi].
- Mahbub, M. (2021, Desember). *Petani Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Maysaroh. (2021, Desember). *Pemilik Lahan Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Minah, M. (2021, Desember). *Petani Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Sapiudin. (2021, Desember). *Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Sideh, S. (2021, Desember). *Petani Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Slamet. (2021, Desember). *Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Syafa'at, S.Pd.I. (18 Desember 2021). *Tokoh Agama di Teluk Pakedai (Teluk Pakedai)* [Komunikasi Pribadi].
- Syafi'i. (2021, Desember). *Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].
- Tuminah. (2021, Desember). *Pemilik Lahan Di Desa Sungai Deras (Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai)* [Rekam Suara].

Lampiran 1

**LAMPIRAN****Surat Izin Penelitian di Desa Sungai Deras**

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
KECAMATAN TELUK PAKEDAI  
**DESA SUNGAI DERAS**

Jalan Kelapa II No. 127 Kode Pos : 78383

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 470/ 111 /Kesra/2022

Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Barat, berdasarkan permintaan dengan ini memberikan izin kepada:

- |    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap  | : | <b>NEISYA ARRAHMI.</b>  |
| 2. | NIM           | : | 11822020  |
| 3. | Program Studi | : | Hukum Ekonomi Syariah   |
| 4. | Fakultas      | : | Syariah   |
| 5. | Semester      | : | VII   |
| 6. | Judul Skripsi | : | Praktik Muamalah Lahan Pertanian Dengan Instrumen Bagi Hasil Panen Di Desa Sungai Deras Perspektif Ulama Di Teluk Pakedai |

Untuk melakukan penelitian skripsi sebagaimana tersebut diatas di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Deras, 3 Juni 2022.  
A.n. Kepala Desa Sungai Deras  
Sekretaris Desa



**M. H. FUD, S.E., M.E.**

## Lampiran 2

**KISI-KISI WAWANCARA**

Judul: Praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras perspektif tokoh Agama di Teluk Pakedai.

<b>NO</b>	<b>Pertanyaann</b>	<b>Indikasi</b>
<b>1.</b>	Bagaimana praktik bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras perspektif tokoh Agama di Teluk Pakedai?	Gambaran umum mengenai pelaksanaan praktik muamalah dibidang pertanian dengan menggunakan cara bagi hasil panen lahan pertanian di Desa Sungai Deras.
<b>2.</b>	Bagaimana pandangan tokoh Agama Teluk Pakedai tentang praktik bagi hasil lahan pertanian?	Mengulas pandangan tokoh Agama terhadap praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras.

## Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Informan wawancara**

1. Pemilik Lahan
2. Penggarap/petani
3. Tokoh Agama

No	PERTANYAAN	INFORMAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	Pemilik lahan dan Petani
2	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	
	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	
3	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	
4	Berapa prosentase pembagiannya	
5	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	
6	Kapan dilaksanakan pembagiannya	
7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	
8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	

No	PERTANYAAN	INFORMAN
1.	Bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktik bagi hasil lahan peetanian di desa sungai deras?	Tokoh Agama Teluk Pakedai
2.	Adakah dalil hukumnya menurut ulama?	
3.	Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat menurut ulama?	
4.	Apa pandangan tokoh Agama terhadap akad yang terjadi dimasyarakat?	
5.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana ulama menanggapi?	

## Lampiran 4

**HASIL WAWANCARA****Wawancara 1**

Identitas Informan (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisyah

Responden : Sapiudin

Usia : 54 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal/ waktu : 10 Desember 2021 10.00 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	Punya di pendamar RT 04 kire-kire sih 6 petak sawah.
2	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Iye, yang ngelola orang lain, saye nawarkan ke keluarga dulu sama tetangga.
	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnye dari yang pakai lahan.
3	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Dibagi, biasanya 30/70 karena disini saye nda ngeluarkan modal. 30 untuk saya dan 70 untuk pengelola
4	Berapa prosentase pembagiannya	30/70, 30% untuk saya 70% untuk pengelola
5	Apakah ada transparansi dalam pembagian	Ade transparansi pas bagi hasilnye
6	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Pembagiannye sesudah panen

7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Udah ada kesepakatan, karena kami udah diskusi sebelumnya
8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Perjanjiannya pake lisan aja
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Rela kok, karena sayang juga lahan saye sia-sia kalau ndak dikelola

#### Identitas Informan (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisyia

Responden : Syafi'i

Usia : 57 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal/ waktu : 10 Desember 2021 / 11.00 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	saye punye lahan sawah, luasnya kire-kire 1 hektaran
2	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	semuanya yang ngelola orang lain untuk ditanam padi
3	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Karena disini dibagi dua, antare saye dan petani atau yang makai lahan saye make modal dari saye
4	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Sesuai kesepakatan diawal, kami membagi hasil panen sebesar 70/30 dari hasil dalam bentuk padi. 70 untuk pemilik lahan dan 30 untuk pengelola.

5	Berapa prosentase pembagiannya	70/30. 70 untuk pemilik 30 untuk pengelola
5	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	Iye ade tranparansi waktu bagi hasil panenye
6	Kapan dilaksanakan pembagiannya	pembagiannye dilakukan waktu udah panen selesai
7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Tentunye ada kesepakatan karena diawal udah diomongkan dulu
8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Saye ikut orang-orang jak pake lisan, kalo yang punye lahan setuju saye langsung pake besok lahannye
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Tentunye saling rela karena posisinya kami butuh



Identitas Informan (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisya  
 Responden : Maysaroh  
 Usia : 55 tahun  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Tanggal/ waktu : 10 Desember 2021/ 14.00 WIB  
 Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	Saya punya 4 petak sawah luasnya sekitar setengah hektar
2	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Disini saya ngelolah sendiri, sebagainye saya kasi orang lain supaya bise dikelola untuk nanam padi.
	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnye dari petani yang mau garap
3	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Pembagian hasilnye tu pake beras atau padi, biasenye udah digiling atau udah dikipas. pembagiannya 70/30
4	Berapa prosentase pembagiannya	70/30
5	Apakah ada transparansi dalam pembagian	ade komunikasi yang jelas antara saya dan petani
6	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Baginye sesudah panen.
7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Kesepakatan ada, sesuai ape yang udah dibicarakan diawal dengan pemilik lahan dikarenakan saya makai lahan ini nda semuanye

8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	kesepakatannya secara lisan
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	dengan rela supaya kedua pihak sama-sama nyaman

Identitas Informan (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisya  
 Responden : Tuminah  
 Usia : 56 tahun  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Tanggal/ waktu : 10 Desember 2021 / 16.00 WIB  
 Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	Saya punya 4 petak sawah luasnya sekitar setengah hektar
2.	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Iya yang dikelola orang bukan saya, karena saya tidak sanggup sudah berumur untuk turun nyawah
3.	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	yang mengeluarkan modal si petaninya
4.	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Iya ada bagi hasil bentuknya padi pake pembagian 70/30.
5.	Berapa prosentase pembagiannya	70/30

6.	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	Iye ade kejelasan waktu pembagiannya yaitu waktu panen selesai
7.	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Sesudah panen
8.	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Ada yaitu 70 untuk petani 30 untuk saya
9.	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Kesepakatannya pake lisan yang saksinya suami saye
10.	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Tentunya saling rela, saya pun nda sanggup untuk ngelola sendiri lahannya

#### Identitas Infroman (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisya

Responden : Slamet

Usia : 54 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal/ waktu : 10 Desember 2021/ 19.30 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	Saye punye lahan 1 hektar dengan luasnya kire-kire 4 petak sawah
2	Apakah lahan bapak dikelola orang lain, tanaman apa?	dipakai orang lalu membayar sewa karena saye nda mampu bersawah.

	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Nda ade modal karene saye menyewakan lahan itu seharga Rp1.500.000,00 per hektar.
3	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Saye nda ikut ambil bagi hasil karne petani udah bayar sewanye
4	Berapa prosentase bagiannya	Nda ade persentase
5	Apakah ada transparansi dalam pembagian	Ade keterbukaan,
6	Kapan dilaksanakan bagiannya	diawal ketemu menyepakati mau berape harga sewa yang disanggupi
7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Nda ade
8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	. Perjanjianye pake lisan karena saye percaya kepada penyewa
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Rela kok, karena sayang juga lahan saya sia-sia kalau ndak dikelola

## Identitas Informan (Pemilik Lahan)

Pewawancara : Neisyah  
 Responden : Khairul Ambiya  
 Usia : 26 tahun  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Tanggal/ waktu : 16 Desember 2021 / 09.30 WIB  
 Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	saye nda punye lahan
2	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	saye ngelola lahan orang untuk nanam padi.
	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnye semue dari yang punya lahan
3	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Tentunye dibagi, karne di perjanjian awal saye dan pemilik tanah sama-sama perlu. Pembagiannye dalam bentuk padi
4	Berapa prosentase pembagiannya	Besaran pembagiannye sebesar 70/30 sesuai yang umumnye dipakai
5	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	Ada keterbukaan waktu pembagiannye yaitu kami didatangkan, saling bertemu pada saat pembagian hasil
6	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Pembagiannye dilaksanakan abis panen atau setelah padi udah dirontok
7	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Jelas ade kesepakatan karna itu merupakan hak saye selaku pengelola lahan

8	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Dimasyarakat sini jarang pakai perjanjian tertulis jadi umumnya pakai lisan saye ikut yang udah ada jak
9	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Iya rela karena posisinya di sini kami sama-sama butuh baik itu tenaga dan manfaatnya

Identitas Informan (Petani)

Pewawancara : Neisya  
 Responden : Minah  
 Usia : 49 tahun  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Tanggal/ waktu : 16 Desember 2021/ 11.00 WIB  
 Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	saye punye lahan sepetak untuk nyawah. dari hasil warisan orangtua
2.	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Saye ikut membantu garap lahan orang lain yaitu menanam padi
3.	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnye dari kedua belah pihak
4.	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Iye jelas dibagi karna disini saye ikut memberikan modal. Umumnye disini pake padi karena sudah menjadi kebutuhan pokok
5.	Berapa prosentase pembagiannya	Pembagiannya sebesar 60/40 karena saya hanya modal dibagian perawatan
6.	Apakah ada transparansi dalam pembagian	Ada transparansi karena supaya sama-sama nyaman
7.	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Proses pembagiannye setelah panen.

8.	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	ada,karena saya juga kompromi dulu pake sistem ape yang enak untuk kenyamanan kami.
9.	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Perjanjiannya secara lisan jak
10.	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Saling rela karena kami udah diskusi

Identitas Infroman (Penggarap/petani)

Pewawancara : Neisya

Responden : Mahbub

Usia : 46 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal/ waktu : 16 Desember 2021/ 14.00 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	disini saye nda punye lahan
2.	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	saye bantu garap lahan orang untuk nanam padi. Modalnye dari pemilik lahan.
3.	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modal dari pemilik lahan
4.	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil	Iye, baginye setelah panen bentuknya padi bersih siap giling



	tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	
5.	Berapa prosentase pembagiannya	Pembagiannya sebesar 60/40
6.	Apakah ada transparansi dalam pembagian	Ade transparansi supaya sama-sama nyaman. Proses pembagiannya setelah panen
7.	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Biasanya sesudah panen
8.	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Diawal kami udah berdiskusi pada pembagiannya bagaimana yang sama-sama nyaman
9.	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Kesepakatannya secara lisan yakni saksi istri dan anak dari pemilik lahan
10.	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Pastinya rela, karna udah sepakat kedua pihak

#### Identitas Informan (Penggarap/petani)

Pewawancara : Neisyia

Responden : Sideh

Usia : 50 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal/ waktu : 16 Desember 2021/ 15.00 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	saye punye 2 petak sawah

2.	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Lahannya nda dikelola tapi saya ngelola lahan punye orang lain karena lahan saya kurang.
3.	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnye dari pemilik lahan
4.	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Iye, sesuai kesepakatan bagi hasil pake padi
5.	Berapa prosentase pembagiannya	Itungan bagi hasilnye 70/30
6.	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	Ade tranparansi antara saye petani dan pemilik lahan.
7.	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Pembagiannye udah selesai panen
8.	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Pembagiannye udah selesai panen. Kesepakatan ada, disini saya yang menwarkan untuk jadi pengelola karena lahan saye kurang untuk digarap sendiri
9.	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Perjanjiannye secara lisan, ada saksi yaitu suami saye
10.	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	Iye saling rela karena saling butuh

## Identitas Informan (Petani)

Pewawancara : Neisya

Responden : Agus

Usia : 50 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal/ waktu : 16 Desember 2021/ 19.00 WIB

Tempat : Sei Deras

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bapak memiliki lahan berapa di mana dan berapa luas	tidak, saya nda punya lahan
2.	Apakah lahan bapak dikelola dikelola orang lain, tanaman apa?	Saya disini selaku pengelola lahan milik orang lain untuk ditanami padi
3.	Modal pengelolaan tanaman dari siapa?	Modalnya dari pemilik
4.	Apakah orang yang mengerjakan lahan bapak membagi hasil tanamannya ke bapak, dalam bentuk apa?	Cara baginye sesuai kesepakatan yang udah dibicarakan same yang punya lahan. Bayarnye pake padi per karung dengan pembagian sebesar 70/30.
5.	Berapa prosentase pembagiannya	70/30
6.	Apakah ada tranparansi dalam pembagian	Kadang-kadang ada keterbukaan, tapi pas baginyePembagiannya sesudah selesai panen raya
7.	Kapan dilaksanakan pembagiannya	Pembagiannya sesudah selesai panen raya.
8.	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dalam pembagian?	Diawal udah ade perjanjian bahwa saye sebagai petani mendapatkan 30% dari hasil panen dan 70% untuk

		pemilik lahan. 30% karena semua modal dari yang punya tanah, saya kan pengelola
9.	Perjanjian tulis atau lisan dan adakah saksi	Disini itu jarang banget pake tertulis karena repot dan menghambat. Jadi cukup datang kerumah yang punya kalo dua duanya setuju ye udah besok langsung dipakai lahannya
10.	Apakah terjadi saling rela antara bapak dengan pengelola	pastinya harus rela karena ini pekerjaan saya

## Wawancara 2

Identitas Informan (Tokoh Agama)

Nama : H. Saibani, M.Pdi  
 Usia : 58 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Tokoh Agama Teluk Pakedai  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2021

No	PERTANYAAN	INFORMAN
1.	Bagaimana pandangan ulama tentang praktik muamalah lahan peertanian di desa sungai deras?	Lahan adalah objek bagi hasil yang sering digunakan masyarakat dalam bagi hasil. Hasil dari lahan tersebut umumnya dibagi, jumlah pembagiannya sebesar pemilik tanah 30, penggarap sebesar 70. Menurut saya itu boleh, karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan tidak mengeluarkan tenaganya dan tidak mengolah. Maka dari itu dia harus lebih besar. Terpenting adalah kedua belah pihak sebelumnya sudah menjalin kesepakatan, itu dibenarkan menurut saya.
2.	Adakah dalil hukumnya menurut ulama?	QS. Al-Maidah ayat 2

3.	Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat menurut ulama?	Karena yang terjadi dilapangan pembagian hasilnya memang demikian yaitu 70/30, jika terdapat 60/40 itu sedikit sekali terjadi. Pembagian hasil dengan aturan 60/40 ini berlaku jika pihak yang bertransaksi memiliki hubungan keluarga.
4.	Apa pandangan ulama terhadap akad yang terjadi dimasyarakat?	Terkait dengan akadnya, yang terjadi dimasyarakat memang secara lisan tetapi ada juga diatas kertas atau hitam diatas putih. Bagi mereka yang saling percaya, tidak ada unsur cuirga, karena satu sama lain sudah saling mengenal sejak lama, sudah mengetahui karakter masing-masing itu diperbolehkan.
5.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana ulama menanggapi?	Sejauh ini belum terjadi perselisihan yang menyebabkan pertikaian berlebihan, jika pun ada maka akan didamaikan dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah

Identitas Informan (Tokoh Agama)

Nama : Syafa'at S.pdi  
 Usia : 57 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Ketua Nahdatul Ulama Teluk Pakedai  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2021

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pandangan ulama tentang praktik muamalah lahan peertanian di desa sungai deras?	Pembagian hasil dengan besaran 70/30 ini menurut saya memang sudah menjadi sebuah perjanjian yang umum terjadi. Artinya adanya akad antara pemilik lahan dan penggarap. Akad ini tentunya sudah berdasarkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat. Menurut pandangan saya, itu sah-sah saja, karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan juga penggarap. Besaran 70/30 ini juga disebabkan karena pemilik lahan hanya memberikan lahannya dan yang bekerja sepenuhnya adalah petani. Wajar saja jika pembagiannya lebih besar kepada petani
2.	Adakah dalil hukumnya menurut ulama?	QS Al-Jumuah ayat 10
3.	Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat menurut tokoh Agama?	Dalam pembagian hasil dari kerjasama tersebut, masyarakat biasanya membayarnya dengan padi. Hitungannya seberapa banyak padi yang sudah di rontok dan siap untuk digiling. Maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak harus membaginya. Jika petani tidak berkenan dibayar

		dengan padi, maka boleh digantikan dengan uang. Besaran jumlah uangnya sesuai dengan harga beras perkilo lalu dikali seberapa persen petani mendapatkan padi. Namun masyarakat umumnya lebih memilih padi daripada uang, karena padi bisa dijadikan sebagai bahan pokok simpanan.
4.	Apa pandangan ulama terhadap akad yang terjadi dimasyarakat?	Terkait dengan akadnya, masyarakat cenderung melakukannya secara lisan karena itu hal biasa terjadi dimasyarakat. Kesulitan yang masyarakat rasakan jika dilakukan melalui hitam diatas putih adalah sulit untuk mengurusnya dikarenakan proses yang cukup panjang. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama percaya, saya rasa itu sudah menunjukkan sah nya akad. Lagipun masyarakat terutama pemilik lahan dan petani tentunya sudah saling mengenal baik satu sama lain.
5.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana ulama menanggapinya?	Masyarakat dalam menyelesaikan masalah berusaha dengan musyawarah terlebih dahulu atau dengan memilih orang ketiga sebagai penengah yaitu dalam hal ini para ulama atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu.



## Lampiran 5

**CATATAN LAPANGAN****Catatan Lapangan Masyarakat Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Sungai Deras**

Narasumber : Sapiudin, Maysaroh, Syafei, Tuminah dan Slamet

Waktu : 14.00 Wib- selesai

Tanggal : 10,14,dan 16 Desember 2021

Alamat : Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai

Pada tanggal 9 Desember 2021 peneliti mendatangi salah satu rumah pemilik lahan yaitu bapak Sapiudin, Ibu tuminah, bapak slamet, ibu maysaroh dan bapak Syafei. Berhubung beliau tidak memiliki nomor yang bisa dihubungi maka dari itu peneliti mendatangi rumahnya untuk meminta izin dan meminta waktunya dalam melakukan wawancara untuk penelitian. Pada hari itu peneliti mendapat jawaban yaitu pada 10 Desember 2021 peneliti bisa menemui dan melakukan wawancara kepada bapak Sapiudin Ibu tuminah, bapak slamet, ibu maysaroh dan bapak Syafei di waktu dan tempat yang berbeda. Dalam hal ini peneliti tidak menyelesaikan wawancara dalam 1 hari saja karena beberapa dari informan meminta dihari lain. Kehadiran peneliti disambut dengan baik, dan pada saat itu wawancara penelitian. Peneliti memulai wawancara dengan salam, kemudian memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud dan tujuan peneliti terlebih dahulu.

Tanggapan peneliti:

Respon dari bapak Sapiudin, Maysaroh, Syafei, Tuminah dan Slamet sangat baik terhadap peneliti. Dari pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Di akhir wawancara peneliti dan narasumber melakukan sesi foto untuk dokumentasi.

### **CATATAN LAPANGAN**

#### **Catatan Lapangan Masyarakat Petani Di Desa Sungai Deras**

Narasumber : Minah, Khairul Ambiya, Agus, Mahbub, Sideh

Waktu : 14.00 Wib- selesai

Tanggal : 10,14,dan 16 Desember 2021

Alamat : Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai

Pada tanggal 10 Desember 2021, peneliti menghubungi Minah, Khairul Ambiya, Agus, Mahbub, Sideh dalam waktu yang berbeda-beda. Karena sebagian dari mereka tidak memiliki nomor yang bisa dihubungi, maka dari itu peneliti mendatangi kediaman mereka untuk meminta izin apakah mereka bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber dari penelitian ini. Masing-masing dari mereka memberikan jawabannya dan bersedia untuk diwawancara pada hari itu juga. Tetapi ada juga yang diwawancara di hari berikutnya. Dalam wawancara ini peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberi tau maksud dan tujuannya. Wawancara berlangsung

lancar berkat bantuan para petani yang cukup komunikatif dalam memberikan jawaban. Begitu juga dihari berikutnya, peneliti kembali mendatangi kediaman para petani untuk kembali diwawancara. Pada akhir wawancara peneliti berterima kasih dan berpamitan kepada narasumber tak lupa untuk berfoto sebagai bukti dokumentasi.

**Catatan Lapangan Wawancara Tokoh Agama Di Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya**

Narasumber : Bapak Syafa'at dan Bapak Saibani  
Waktu : 16.00 WIB – selesai  
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2021  
Alamat : Teluk Pakedai

Pada tanggal 16 Desember 2021 peneliti mendatangi rumah kedua ulama untuk meminta izin dan meminta waktunya dalam melakukan wawancara. Berselang 2 hari yaitu pada hari jumat 18 desember 2021 peneliti bisa menemui beliau-beliau. Peneliti melakukan wawancara pada satu hari dengan perbedaan jam yaitu Bapak Syafa'at di sore hari pada pukul 16.00 sampai selesai dan Bapak Saibani pada malam harinya pukul 19.30 selepas isya di kediamannya. Kedatangan peneliti disambut dengan baik dan pada saat itu wawancara komunikasi terjalin cukup lancar. Peneliti mengucapkan salam dan langsung meminta izin untuk mewawancarai.

## Lampiran 6

**DOKUMENTASI**

Gambar 2

Foto dokumentasi



*Sumber: Lahan Sawah Desa sungai Deras (2021)*

Gambar 3

Foto Penjemuran hasil panen padi



*Sumber: Observasi (2021)*



Gambar 4

Proses Penggilingan Padi hasil panen berupa beras



*Sumber: Observasi (2021)*

Gambar 5

Dokumentasi Pemilik Lahan Desa Sungai Deras



*Sumber: Bapak Sapiudin (Observasi 2021)*

Gambar 6



*Sumber: Bapak Slamet (Observasi 2021)*

Gambar 7



*Sumber: Ibu Tuminah (Observasi 2021)*



Gambar 8



*Sumber: Ibu Maysaroh (Observasi 2021)*

Gambar 9



*Sumber: Bapak Syafi'I (Observasi 2021)*

## Dokumentasi penggarap di Desa Sungai Deras

Gambar 10



*Sumber: Bapak Mahbub (Observasi 2021)*

Gambar 11



*Sumber: Ibu Minah (Observasi 2021)*

Gambar 12



*Sumber: Bapak Khairul Ambiya (Observasi 2021)*

Gambar 13



*Sumber: Bapak Agus (Observasi 2021)*

Gambar 14



*Sumber: Ibu Sideh (Observasi 2021)*

**DOKUMENTASI  
ULAMA TELUK PAKEDAI**

Gambar 15



*Sumber: Bapak Saibani, S.Pd.I (Ulama Teluk Pakedai)*

**Gambar 16**

*Sumber: Bapak Syafa'at S.Pd.I (Ulama Teluk Pakedai)*

## Lampiran 7

**SURAT KEPUTUSAN I PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 156 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
- b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

-3-

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama : Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I  
NIP : 19781029 2015031001  
Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c  
Fungsional : Lektor

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa : NEISYA ARRAHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11822020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : Pinjam Meminjam Dengan Instrumen Bagi Hasil Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras Perspektif Ulama di Teluk Pakedai (Studi Kasus Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;



-4-

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 19 April 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



*Muhammad Hasan*  
Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

**Tembusan:**

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

**BLANKO PERSETUJUAN  
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI DAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI  
PROPOSAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abu Bakar, S.Hum., M.S.I  
NIP : 19781 029201 5031 001  
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui Judul Proposal Skripsi mahasiswa Berikut:

Nama : NEISYA ARRAHMI  
NIM : 11822020  
Judul : "PINJAM MEMNJAM DENGAN INSTRUMEN BAGI HASIL LAHAN  
PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF ULAMA DI  
TELUK PAKEDAI (Studi Kasus Desa Sungai Deras Kecamatan  
Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)".

dan menunjuk dosen di bawah ini sebagai Dosen Pembahas Proposal Skripsi  
tersebut di atas:

Nama : *Abu Bakar*  
NIP :

Pontianak, 16-4-2021  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

*Abu Bakar*  
Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.  
NIP. 19781 029201 5031 001

## Lampiran 8

**SURAT KEPUTUSAN II DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 209 TAHUN 2021  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
  - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Per. 2 / 4 Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya . . . . . Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

-3-

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

**KESATU** : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

**1. Dosen Pembimbing Utama**

Nama : Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I  
 NIP : 19781029 2015031001  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c  
 Jabatan Fungsional : Lektor

**2. Dosen Pembimbing Pendamping**

Nama : Nur Rahmiani, M.Pd  
 NIP : 198902152019032006  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/IIIb  
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : NEISYA ARRAHMI  
 NIM : 11822020  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Pinjam Meminjam Lahan Pertanian Dengan Instrumen Bagi Hasil Panen di Desa Sungai Deras Perspektif Ulama di Teluk Pakedai

**KEDUA** : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

**KETIGA** : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

-4-

- KEEMPAT** : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 16 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A.  
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## Lampiran 9

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**

 Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121  
 Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

## JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neisyah Arrahmi  
 NIM : 11822020  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Praktik Muamalah Lahan Pertanian dengan Instrumen bagi hasil Panen di Desa Sungai Deras Perspektif Ulama Teluk Pakedai.  
 Pembimbing I : Abu Bakar, S.Hum. M.S.I  
 Pembimbing II : Nur Rahmiani, M.Pd.

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22 / 12 / 2021	Koreksi BAB 1	
2	11 - 01 - 2022	Koreksi bab 2	
3	26 - 01 - 2022	Koreksi Bab 3	
4	15 - 02 - 2022	koreksi Bab 4	
5			
5	7 - 03 - 2022	koreksi bab 5	
1.	10/1/2022	Koreksi Sampul + halaman sampul & sistematika penulisan.	
2.	20/1/2022	Uraian Bab I + endnote.	
3.	3/2/2022	Bab II - III + endnote.	
4.	27/5/2022	Koreksi Bab IV - V akhir Babak + lampiran	
5.	28/5/2022	konten secara keseluruhan <del>akhir</del> .	
6.	13/6/2022	All.	

 Selesai Konsultasi tanggal :  
 Pembimbing I

  
 Abu Bakar S.Hum. M.S.I  
 NIP.

Pembimbing II

  
 Nur Rahmiani, M.Pd.  
 NIP.